

Pancasila dan NKRI sudah menjadi kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dengan landasan Pancasila, NKRI semakin kuat, karena Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem yang mengatur setiap tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan agama. Sistem yang berdasarkan nilai - nilai yang sesuai dengan budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Problematika kebangsaan bisa menjadi besar apabila tidak di dasarkan kembali kepada Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman dan pandangan kehidupan berbangsa dan menguatkan NKRI. Dalam buku ini ada beberapa ulasan dan catatan dari teman - teman tentang Pancasila dan NKRI yang bisa menjadi bahan diskusi dan referensi.

Realita sekarang masih ada yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila, tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Padahal, sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih dari 12 tahun. Akibatnya, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpecahan di Indonesia. Sebagai contoh masalah yang sedang marak saat ini yaitu masalah agama dan meresahkan beberapa kalangan masyarakat. Hal ini akan mengganggu perdamaian dan persatuan negara Indonesia.

Sebagai generasi muda yang hidup di zaman globalisasi ini harus memperdalam dan benar-benar memahami makna dari pancasila yang sebenarnya. Di zaman yang modern penuh dengan teknologi canggih ini, seharusnya kita akan dengan mudah menemukan informasi yang berguna dan berkaitan dengan nilai-nilai pancasila. Tidak hanya asal bicara saja, tetapi kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Contohnya kita sebagai manusia yang ber-Ketuhanan harus menghargai sesama manusia, saling toleransi, menghargai agama, hak, kepercayaan orang lain. Pancasila merupakan pijakan paling utama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Terjaganya persatuan bangsa indonesia hanya bisa terwujud selama pancasila masih menjadi landasannya.

Era keterbukaan informasi seperti saat ini bahaya radikalisme dan perpecahan terus mengintai generasi muda indonesia. Lagi- lagi Minimnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara membuat anak-anak muda rentan dipecah belah. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan pancasila dipandang perlu dibumikan kembali ditengah-tengah kaum muda untuk menguatkan semangat persatuan karena Dengan kekuatan kearifan lokal itu, Pancasila mampu meyelamatkan bangsa indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman perpecahan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Kalau tidak dikodifikasi kearifan lokal itu akan hilang dan bisa digantikan budaya asing. Dan gelagat itu sudah mulai ada, sehingga penguatan kembali nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk kembali menguatkan jati diri bangsa ini dari berbagai ancaman ideologi asing, sehingga NKRI sudah menjadi hal terakhir yang tidak bisa di tawar lagi, menjadi kekuatan bangsa Indonesia, NKRI dalam Pancasila sebagai sistem nilai dan pandangan kehidupan.



PANCASILA DAN NKRI

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

PANCASILA DAN NKRI



Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Pancasila dan NKRI

Penyunting:

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I



Penerbit Buku Literasiologi

Pancasila dan NKRI

Penyunting :

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

ISBN : 978-623-90212-0-7

Desain Sampul:

Dharma Setyawan, M.A

Editor dan Lay Out:

Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Penerbit :

Penerbit Buku Literasiologi

Redaksi :

Jl. Ness Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Muara Jambi – Jambi
Indonesia

Cp/WA. 082136949568

Email : info@literasikitaindonesia.com

www : <http://literasikitaindonesia.com>

Kerja sama Penerbit Buku Literasiologi dengan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Cetakan Pertama, Januari 2019

Hak cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

Kontribusi Tulisan

Terima Kasih Kepada :

M. Sholeh, Nur arafah, Mira khoiriyah, Rini, Ahmad muhazzin,
Andini putri, Luluk juwariyah, Siti nurhamida,
Siti yuni setiya armingsih, Adam kurnia, Rima yogitriani
Rts yurike syakila putri, Nissa lamsari,
Weni ayuni galuh permatasari, Dina febriany, Helmi agus mustaqim
Kiranti aprianti, Muhammad ananda rafli Indah permata sari
Tiara agustin, Desi mailisa, Sintya marfa lianda, Teguh abdul salam
Ahmad atsari utama hk, Widya heryanti, Fitri miftahkhul janah
Wiwit lestari, Shalsabilla azhar qodari, Hanifah anisyah yualita
Susanti , Intan afrima sari, Natasya zuhratannisa

Kata Pengantar

Penyunting Penerbit Buku Literasiologi

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “Pancasila dan NKRI” Buku ini disusun sebagai buku mata kuliah atau bahan kajian dalam perkuliahan dan bisa juga dijadikan sebagai salah satu referensi dalam bidang kajian lainnya yang memiliki keterhubungan dengan tema Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya sebagai buku mata kuliah buku ini juga bisa digunakan sebagai panduan bagi organisasi masyarakat dan masyarakat secara umum.

Selaku penyunting buku, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk penyusunan buku ini, sebagai bentuk komitmen nyata bahwa kita cinta Indonesia cinta Pancasila. Beberapa kajian dalam buku ini membahas Pancasila dan NKRI sudah menjadi kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dengan landasan Pancasila, NKRI semakin kuat, karena Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem yang mengatur setiap tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan agama. Sistem yang berdasarkan nilai – nilai yang sesuai dengan budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Problematika kebangsaan bisa menjadi besar apabila tidak di dasarkan kembali kepada Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman dan pandangan kehidupan berbangsa dan menguatkan NKRI. Dalam buku ini ada beberapa ulasan dan catatan dari teman – teman tentang Pancasila dan NKRI yang bisa menjadi bahan diskusi dan referensi.

Realita sekarang masih ada yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila, tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Padahal, sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih dari 12 tahun. Akibatnya, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpecahan di Indonesia. Sebagai contoh masalah yang sedang marak saat ini yaitu masalah agama dan meresahkan beberapa kalangan masyarakat. Hal ini akan mengganggu perdamaian dan persatuan negara Indonesia. Semoga, buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Pancasila hadir di setiap kehidupan, aktifitas sehari-hari sehingga menambahkan dan menguatkan rasa cinta tanah air.

Jambi, Januari 2019

Penyunting,

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih telah teritnya buku “*Pancasila dan NKRI*” yang mana buku ini bisa menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pentingnya Perguruan Tinggi sebagai sumber belajar bagi civitas akademika dan masyarakat secara umum, terutama dalam kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, apalagi melihat setiap situasi dan kondisi yang terjadi pada bangsa kita, mulai muncul problematika kebangsaan seperti; tindakan radikalisasi, tindakan separatisme, tindakan liberalisme dan tindakan-tindakan yang bisa menggurus nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara. Dengan hadirnya buku ini, bisa menjadi pencerahan akademik untuk memberikan pandangan yang lurus tentang pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

Dari beberapa kajian yang dibahas dalam buku ini, menyampaikan tentang sejarah lahirnya Pancasila, tim perumus Pancasila, nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengamalan Pancasila, peran Pancasila sebagai ideologi negara yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, negara yang multikulturalisme dan negara yang memiliki prinsip-prinsip social dan budaya.

Selanjutnya dalam buku juga mengkaji tentang Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan kekuatan

yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang suku dan budaya. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat mutlak dan memiliki keutamaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara itu sendiri. Pancasila sejatinya menjadi modal dasar dan sumber kecerdasan dalam membangun peradaban pembangunan bangsa Indonesia yang adil dan beradab

Pancasila harus direfleksikan dan diimplementasikan secara real oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, Pancasila apabila dimaknai secara mendalam seperti makna yang ditulis penulis di atas dapat mewujudkan tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melestarikan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dari pengaruh pengaruh radikalisme dan sikap intoleran yang memecahbelahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga buku ini menjadi sumber referensi dan sumber belajar dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat secara umum, untuk mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jambi, Januari 2019

Dekan

Dr. M. Subhan, M.Ag

Daftar Isi

Kata Pengantar Penyunting Penerbit Buku Literasiologi	iv
Kata Pengantar Dekan FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	vi
Daftar Isi	viii
Pembukaan “Pancasila dan NKRI”	1
A. Memahami Pancasila zaman sekarang	12
B. Pancasila sebagai pemersatu bangsa	22
C. Peran pancasila di era globalisasi.....	33
D. Pancasila sebagai ideologi negara	39
E. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia	44
F. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara	49
G. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila	59
H. Konstitusi dan tata perundang - undangan Indonesia.....	63
I. Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional ...	72
J. Bahaya radikalisme terhadap Pancasila dan Pancasila sebagai sumber penyelesaian	80
K. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia	86
L. Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara	92
M. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila.....	103
N. Hak asasi manusia	113

O. Pancasila dalam konteks ketatanegaran Republik Indonesia124
P. Problematika di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.133
Q. Geopolitik Indonesia142

PANCASILA DAN NKRI

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Pancasila dan NKRI sudah menjadi kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dengan landasan Pancasila, NKRI semakin kuat, karena Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem yang mengatur setiap tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan agama. Sistem yang berdasarkan nilai – nilai yang sesuai dengan budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Problematika kebangsaan bisa menjadi besar apabila tidak di dasarkan kembali kepada Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman dan pandangan kehidupan berbangsa dan menguatkan NKRI. Dalam buku ini ada beberapa ulasan dan catatan dari teman – teman tentang Pancasila dan NKRI yang bisa menjadi bahan diskusi dan referensi.

Realita sekarang masih ada yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila, tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Padahal, sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih dari 12 tahun. Akibatnya, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpecahan di Indonesia. Sebagai contoh masalah yang sedang marak saat ini yaitu masalah agama dan meresahkan beberapa kalangan masyarakat. Hal ini akan mengganggu perdamaian dan persatuan negara Indonesia.

Sebagai generasi muda yang hidup di zaman globalisasi ini harus memperdalam dan benar-benar memahami makna dari pancasila yang

sebenarnya. Di zaman yang modern penuh dengan teknologi canggih ini, seharusnya kita akan dengan mudah menemukan informasi yang berguna dan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya asal bicara saja, tetapi kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Contohnya kita sebagai manusia yang ber-Ketuhanan harus menghargai sesama manusia, saling toleransi, menghargai agama, hak, kepercayaan orang lain. Pancasila merupakan pijakan paling utama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Terjaganya persatuan bangsa Indonesia hanya bisa terwujud selama Pancasila masih menjadi landasannya.

Era keterbukaan informasi seperti saat ini bahaya radikalisme dan perpecahan terus mengintai generasi muda Indonesia. Lagi-lagi Minimnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara membuat anak-anak muda rentan dipecah belah. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan Pancasila dipandang perlu dibumikan kembali ditengah-tengah kaum muda untuk menguatkan semangat persatuan karena Dengan kekuatan kearifan lokal itu, Pancasila mampu meyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman perpecahan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Kalau tidak dikodifikasi kearifan lokal itu akan hilang dan bisa digantikan budaya asing. Dan gelagat itu sudah mulai ada, sehingga penguatan kembali nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk kembali menguatkan jati diri bangsa ini dari berbagai ancaman ideologi asing, sehingga NKRI sudah menjadi hal terakhir yang tidak bisa di tawar lagi, menjadi kekuatan bangsa Indonesia, NKRI dalam Pancasila sebagai sistem nilai dan pandangan kehidupan.

Pancasila membentuk pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bahagian dari proses pendidikan karakter yaitu menanamkan nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai bermusyawarah, nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap proses pembelajaran di sekolah dan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk membangun SDM yang berkarakter, sehingga tidak dipungkiri kurikulum pendidikan di Indonesia mewajibkan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di setiap mata

pelajaran atau mata kuliah, karena Muslich mengungkapkan bahwa pendidikan karakter kunci kemajuan bangsa.¹

Pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi yang sudah dirumuskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan tingginya jumlah penduduk, secara ekonomi Indonesia menjadi pangsa pasar yang luas. Ini menjadi sebuah keuntungan yang baik, sebab Indonesia berperan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Tentunya diharapkan ini membuat perekonomian Indonesia semakin maju sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terbentuk sebagai hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa ketika mendirikan Indonesia yang merdeka. Pancasila hadir sebagai ideologi tengah di tengah konflik memanas ideologi kapitalisme dan komunisme. Dengan kecerdasan dan kearifan pemimpin bangsa, Pancasila tidak berorientasi individualisme maupun kolektivisme. Pancasila juga tidak menganut paham teokrasi maupun sekuler, serta berusaha ditawarkan sebagai konsep ilmiah, rasional dan kritis yang mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran rakyat Indonesia.²

Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami banyak dinamika. Pada saat berdirinya Republik Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang mengatur kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tetapi sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959

¹Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, hal. 1.

² Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang condong kepada Barat.

Akibat muncul ketidakpuasan, maka kemudian pemerintah mengoreksinya dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengarah kepada kelompok berhaluan kiri atau komunisme (PKI) Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali menerapkan Pancasila dengan penekanan kepada asas tunggal dan indoktrinasi Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila terus dibumikan melalui kegiatan bela negara maupun empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, secara filsafat memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Ketika itu nilai adat istiadat, agama, budaya menyatu dalam satu kesatuan yang membentuk kelahiran Pancasila itu sendiri.

Melalui nilai agama, manusia Indonesia dididik mengenal dan mempercayai kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa bimbingan nilai spiritualitas, maka kehidupan seorang manusia akan mengalami kegersangan dan tidak memiliki panduan hidup. Untuk itu, manusia Indonesia memiliki agama sebagai pedoman kehidupan dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam tulisan ini akan disampaikan lebih lanjut.

1. Penerapan Pancasila dalam Kehidupan

Pancasila mengandung nilai yang bersifat kelompok seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana setiap manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap manusia dan alam di sekitarnya. Tak ada manusia yang dapat hidup sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama yang terwujud dalam persatuan Indonesia. Tanpa adanya keinginan bersatu, tentu sulit bagi bangsa Indonesia mencapai impiannya sebagaimana diamanatkan konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.³

Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisipasi aktif sehingga kehidupan negara yang demokratis dapat terwujudkan dengan

³ Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)

baik. Bagaimanapun proses pemilihan penyelenggara negara harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab mereka merupakan pemegang kebijakan dalam mengatasi segala potensi ancaman yang menghampiri perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dilupakan juga bagaimana pentingnya membangun keadilan sosial sebagai proses membangun keharmonisan hidup berkelompok di tengah berbagai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada di Indonesia.⁴

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental.

Dalam pandangan Moerdiono (1995/1996 dalam Mulyono, 2010) menjelaskan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan para pendiri negara yang tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan berasal dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.⁵

Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa

⁴ *Ibid.*

⁵ Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

2. Pancasila: Penerapan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk membangun masyarakat di Indonesia khususnya pemuda, karena pemuda adalah pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apabila ingin masa depan Indonesia cerah, maka bangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda di era sekarang. Nasionalisme adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, karena karakter tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga mampu merdeka pada tahun 1945.⁶

Pendidikan karakter yang diimplementasikan di sekolah yang menerapkan pendidikan Islam menggunakan strategi agar peserta didik mampu memiliki karakter nasionalisme. Awalnya peserta didik dikenalkan dengan karakter yang berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW dan kepribadian bangsa Indonesia khususnya karakter nasionalisme dan juga dikenalkan tentang karakter buruk, selanjutnya peserta didik dituntut untuk mencintai karakter-karakter yang baik tersebut khususnya karakter nasionalisme. Tahap selanjutnya peserta didik

⁶ Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.

dituntut untuk mengaplikasikan karakter-karakter tersebut khususnya karakter nasionalisme dengan selalu hidup rukun sesama teman, mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Tahap terakhir peserta didik dituntut untuk membiasakan tingkah laku cinta terhadap tanah air di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Pancasila dalam Penerapan Pendidikan Islam

Konteks Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai sehingga hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan. Kelima dasar atau prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Meskipun setiap sila dalam hakikatnya merupakan suatu asas yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun tujuannya sama yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷

Aktualisasi nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan adanya pencipta alam semesta dan isinya. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan ilmiah, kebenaran melalui kaidah logika dan berakar dari pemikiran yang sistematis.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparaturnegara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸

⁷ Ngadino, Syahril dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.

⁸ Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.

M S Branson dalam Winarno⁹ tiga kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic virtue* yang meliputi *civic commitmen* dan *civic disposition*. *Civic commitmen* dengan menerima dan memiliki komitmen, sedangkan *civic disposition* adalah nilai-nilai dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *civic knowledge* dalam pembahasan tentang nasionalisme adalah pengetahuan tentang nasionalisme, *civic skill* meliputi keterampilan peserta didik menjelaskan, menganalisis, berfikir kritis tentang nasionalisme, kemudian *civic commitmen* di sini menerima dan berkomitmen pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. *Civic disposition* meliputi bahwa peserta didik didorong untuk memiliki karakter nasionalisme, patriotisme, semangat kebangsaan, religius, tanggung jawab dan lain-lain.

Zainuddin¹⁰ menjelaskan kepentingan sekolah itu tidak hanya membuat anak didik cerdas dan cerdik serta bertambah ilmu pengetahuannya, melainkan lebih pada kewajiban dalam memperbaiki tabiat anak-anak dan mencetaknya agar sesuai dengan dunia yang akan datang dan menghasilkan tujuan pendidikan sebenarnya. Sekolah inilah sebaik-bainya jalan untuk memperbaiki dan mempertinggi pergaulan suatu bangsa. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam penanaman karakter. Penanaman karakter nasionalisme di sekolah merupakan salah satu wujud nyata yang dapat ditunjukkan dengan mengenang perjuangan para pahlawan, di dalam perjuangan tersebut terpendam suatu karakter yang kokoh yang dilandasi rasa cinta tanah air. Karakter nasionalisme dapat diteruskan dengan mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dan mengenang perjuangan para pahlawan lewat upacara bendera.

Sekolah berbasis pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sekolah formal yang tidak hanya mengajarkan dan menanamkan nilai religius saja, tetapi juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila salah satunya adalah nasionalisme. Sekolah berbasis agama Islam saat ini dianggap oleh masyarakat awam di

⁹ Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn*: Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com. 2012.

¹⁰ Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

Indonesia merupakan sekolah yang belum mampu menciptakan (*out put*) peserta didik yang sukses karir yang bagus dan menanamkan karakter nasionalisme. Padahal banyak bukti kalau sekolah berbasis pendidikan Islam tidak hanya menciptakan peserta didik yang sukses dalam hal karir saja, namun juga mampu menanamkan karakter-karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia salah satunya karakter nasionalisme, seperti Abdurahman Wahid, Muhammad Natsir, Aqil Siraj, Din Syamsudin, Buya Syafi'i dan lain sebagainya.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya sekolah formal yang dapat menciptakan peserta didik yang memiliki karakter religius, nasionalisme, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dipungkiri banyak tokoh besar alumni sekolah berbasis agama Islam menjadi negarawan, karena sekolah tersebut mampu mengimplementasikan pendidikan karkater yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh kegiatan yang ada di sekolah.

Dengan pendidikan Islam dapat membentuk karakter. Karena karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.¹¹ Karakter akan mudah dapat dibentuk apabila sejak kecil mulai dibangun di lingkungan keluarga (informal) sehingga ketika beranjak dewasa/muda, maka karakter anak tersebut dikembangkan melalui pendidikan formal dan nonformal.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya memiliki hambatan dalam membangun karakter nasionalisme peserta didik. Hambatan yang dialami oleh pendidik di sekolah tersebut ternyata adalah praktik dari sikap peserta didik yang relevan dengan teori yang menunjukkan belum membudayanya sikap dan nilai. Dalam prakteknya, upaya internalisasi wawasan kebangsaan melalui materi pelajaran PPkn menghadapi kendala bukan hanya dalam pendekatan proses pengalihan informasinya saja, melainkan juga karena belum membudayanya sikap dan nilai yang diharapkan tumbuh dalam pribadi peserta didik di masyarakat luas. Berbeda dengan pemimpin nasional terdahulu,

¹¹ Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2013, hal. 5-6.

meskipun mereka telah melalui sistem pendidikan kolonial yang tidak mengenal program untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ternyata mampu melahirkan pemimpin nasional yang tidak hanya kental wawasan kebangsaannya, melainkan juga merintis lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹²

Kesimpulan

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa seharusnya bisa menjadi pedoman hidup untuk menyatukan bangsa dan menjadi solusi terhadap problematika yang sedang di hadapi oleh bangsa.
2. Pancasila adalah sumber utama proses pendidikan karakter di setiap sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah yang menerapkan pendidikan ke-Islaman, tidak ada yang membedakan dan dikotomik, karena Rasulullah SAW berjuang demi Islam dan kesatuan kebangsaan bangsa dan negara pada waktu itu.
3. Pancasila dan masyarakat tidak bisa terpisahkan, karena setiap nilai-nilai pancasila ada disetiap sendi kemasyarakatan, yaitu nilai kehidupan beragama, nilai kehidupan sosial untuk saling membantu, toleransi, saling menghormati dan menghargai, nilai bermusyawarah untuk mufakat tanpa ada unsur kepentingan golongan yang ada hanya kepentingan bangsa dan negara, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap warga negara memperoleh hak dan kewajibannya, tanpa ada deskriminasi, pembedaan, terisolasi, semua dalam kesatuan Negara taat hukum dalam kebhinekaan.
4. Melalui pendidikan ke-Islaman dapat membentuk karakter kebangsaan yang nasionalis, karena berdasarkan perjuangan Rasulullah SAW berjuang untuk Tauhid Ke-Islaman, membangun masyarakat yang berkebangsaan dan bernegara ketika di Madinah untuk mengatur dan megelola sistem kehidupan yang tentram, tertib dan damai tanpa ada unsur kejahatan bagi golongan lain, agama lain, semua sudah di bangun dalam kesepakatan bersama dalam Piagam Madinah.

¹² Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.
- Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)
- Mulyono, “Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, hal. 1.
- Ngadino, Syahrial dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.
- Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.
- Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013, hal. 5-6.
- Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn: Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com*. 2012.
- Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

Memahami Pancasila

Zaman Sekarang

Pertama Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut penulis Pancasila adalah Lima dasar sebuah ide yang menjadi rujukan dalam setiap panutan dalam bernegara dan berbangsa, dari 5 lambang dasar sila yaitu :



Lalu, apa arti dari lambang Pancasila?

1. Bintang

Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhana Yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ada

2. Rantai

Rantai merupakan makna dari sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan

3. Pohon beringin

Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai kedalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia

4. Banteng

Banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah dimana orang-orang berdiskusi dan berkumpul

5. Padi dan kapas

Padi kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan

Kedua Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Untuk lebih mengingatkan pembaca tentang butir-butir Pancasila yang penulis kutip dari *wikipedia*, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003

Dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BPZ. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Sila pertama

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Ketiga Memahami Pancasila di zaman sekarang

Kenyataannya, Masih ada yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila, tidak hanya anak-anak , namun juga orang dewasa. Padahal , sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih dari 12 tahun. Akibatnya, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpecahan di Indonesia. Sebagai contoh masalah yang sedang marak saat ini yaitu masalah agama yang sedang hot dan meresahkan beberapa kalangan masyarakat. Hal ini akan mengganggu perdamaian dan persatuan negara Indonesia.

Kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman globalisasi ini harus memperdalam dan benar-benar memahami makna dari pancasila yang sebenarnya. Di zaman yang modern penuh dengan teknologi canggih ini, seharusnya kita akan dengan mudah menemukan informasi yang berguna dan berkaitan dengan nilai-nilai pancasila.

Tidak hanya asal bicara saja, tetapi kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik . Contohnya kita sebagai manusia yang berketuhanan harus MENGHARGAI sesama manusia, saling TOLERANSI , MENGHARGAI agama, hak, kepercayaan orang lain. Jangan hanya

memikirkan agama saja, tetapi kita sebagai generasi muda juga harus memikirkan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila merupakan pijakan paling utama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Terjaganya persatuan bangsa Indonesia hanya bisa terwujud selama Pancasila masih menjadi landasannya. Demikian yang diungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD

Menurut dia, ditengah era keterbukaan informasi seperti saat ini bahaya radikalisme dan perpecahan terus mengintai generasi muda Indonesia. Lagi-lagi Minimnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara membuat anak-anak muda rentan dipecahbelah

Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan Pancasila dipandang perlu dibumikan kembali ditengah-tengah kaum muda untuk menguatkan semangat persatuan karena Dengan kekuatan kearifan lokal itu, Pancasila mampu meyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman perpecahan

“Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Kalau tidak dikodifikasi kearifan lokal itu akan hilang dan bisa digantikan budaya asing. Dan gelagat itu sudah mulai ada, sehingga penguatan kembali nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk kembali menguatkan jati diri bangsa ini dari berbagai ancaman ideologi asing

Pancasila sebagai ideologi negara telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara seperti ;

- Gotong royong

Merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari gotong berarti “bekerja”, dan royong berarti “bersama” dan gotong royong menjadi dasar Filsafat Indonesia

- Adat Istiadat

Perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat Istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya

- Musyawarah

Merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan kedunawian

“NKRI ini tetap berlangsung dan berjalan harmonis karena kekuatan dari nilai-nilai Pancasila itu . Maka pemahaman nilai Pancasila itu harus digalakan , terutama kepada generasi muda zaman sekarang

Keempat Melestarikan Pancasila

Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan kekuatan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang suku dan budaya

Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat mutlak dan memiliki keutamaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara itu sendiri. Pancasila sejatinya menjadi modal dasar dan sumber kecerdasan dalam membangun peradaban pembangunan bangsa Indonesia yang adil dan beradab

Pancasila harus direfleksikan dan diimplementasikan secara real oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, Pancasila apabila dimaknai secara mendalam seperti makna yang ditulis penulis diatas dapat mewujudkan tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melestarikan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dari pengaruh pengaruh radikalisme dan sikap intoleran yang memecahbelahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Adapun Cara yang dapat meningkatkan sikap toleransi dan terhindari dari radikalisme 7 M adalah :

- Menumbuhkan rasa Kebangsaan dan Nasionalisme
- Mengakui dan Menghargai hak asasi Manusia
- Memberikan bantuan pada setiap yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan
- Memperkokoh Silaturahmi dan menerima perbedaan

- Menyaring Informasi Yang didapatkan
- Meningkatkan Pemahaman akan hidup kebersamaan
- Mendukung Aksi Perdamaian

Dan Pemerintah membuat lembaga Khusus Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dibentuk oleh presiden Joko Widodo melalui peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 dan diharapkan mampu merekonsolidasikan pemahaman pancasila ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pancasila jangan sampai hanyalah sebuah selogan atau tulisan belaka, akan tetapi Pancasila semestinya menjadi lifestyle (gaya hidup) yang harus dihayati oleh setiap masyarakat bangsa ini . (UKP PIP) memiliki tanggung jawab untuk kembali menyadari masyarakat , Jiwa dan semangat Pancasila yang merupakan The Power Of National Ideology harus menjadi penggerak dalam setiap proses aktifitas pembangunan bangsa Indonesia serta dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang ada

Kelima Pancasila dan Generasi Millennial

Generasi Millennial ini juga didalamnya adalah pelajar dan mahasiswa. Generasi millennial ini memiliki ketergantungan terhadap teknologi digital dan online terkini. Ketergantungan terhadap teknologi ini membuat generasi millennial dapat dikatakan sebagai generasi yang sangat berbeda karakteristik dan memiliki keunikan tersendiri dalam menerima dan mentransfer segala informasi dan pengetahuan yang diperoleh jika dibandingkan generasi sebelumnya

Namun , beberapa penelitian mengatakan bahwa generasi millennial ini merupakan salah satu kelompok generasi yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh radikalisme dan tidntakan intoleran ditengah deras nya arus informasi yang beredar dimedia sosial dan internet, sebab , banyak informasi-informasi yang tidak difilter dan bahkan menjadi tidak terkendali. Bahaya gerakan anti terhadap pancasila dan gerakan radikalisme juga kini mulai nampak dan merebak dikalangan pelajar serta mahasiswa yang merupakan kelompok generasi millennial ini

Melihat Kenyataan ini maka , penanaman nilai-nilai pancasila sudah semestinya mengfokuskan dan mengakomodasi kelompok-kelompok generasi millennial kedalam sebuah formulasi atau metode-metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kecanggihan teknologi saat ini seperti penggunaan powerpoint dan media pengajaran menggunakan media sosial . Bikin film pendek atau campaign tentang ruang publik bicara teori sila-sila

Selanjutnya Generasi Millennial ini tidak bersifat apatis dengan pembelajaran nilai-nilai pancasila dan bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi-ideologi radikal serta sikap-sikap intoleran . Pancasila harus bisa dijadikan pegangan dan prinsip hidup generasi millennial indonesia dalam menghadapi derasnya kemajuan teknologi modern saat ini . Harus mampu mengamalkan Pancasila , bhineka tunggal ika dan nilai-nilai toleransi bangsa Indonesia agar tetap eksis dan berdiri kokoh

Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Pancasila mengandung nilai dasar yang bersifat tetap, tetapi juga mampu berkembang secara dinamis. Dengan perkataan lain, Pancasila menjadi dasar yang statis, tetapi juga menjadi bintang tuntunan (lightstar) dinamis. Dalam kapasitasnya Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrar segenap bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil maupun spirituil.

Sebagai salah satu peranannya yang merupakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sudah seharusnya Pancasila menjadi tolak ukur untuk menentukan pembentukan landasan-landasan hukum lain seperti misalnya Undang-Undang. Tetapi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

Makna Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan bersatu. Kata-kata majemuk dan bersatu adalah kata kunci dalam perbedaan bangsa dan dimatraikan dalam Sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan sebuah masyarakat majemuk yang dipersatukan oleh penderitaan dan ketehinaan harkat kemanusiaan oleh penjajah dirasakan bersama dan dambaan akan hari depan bersama yang merdeka, cerah, berkeadilan dan berkemakmuran.

Seorang Nasionalis Islam Bertepatan dengan waktu Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Bangsa Indonesia sudah terbentuk, yakni dengan sumpah Pemuda yang diproklamasikan yang isinya

“Pertama Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; Kedua Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”

Sumpah Pemuda menjadi kometmen seluruh organisasi dan seluruh golongan masyarakat untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Bersatunya organisasi tersebut dilandasi oleh niat untuk bersatu karena adanya persamaan nasib di bawah penjajah Belanda serta pengalaman melawan Belanda yang gagal karena bersifat kedaerahan. Persamaan nasib yang dialami oleh berbagai suku bangsa di Nusantara tersebut menjadi pendorong tumbuhnya kehendak bersatu. Bersatunya bangsa Indonesia menjadi syarat bagi satu bangsa adalah kehendak untuk bersatunya orang-orangnya merasa diri untuk bersatu serta mau bersatu.

Makna bersatunya bangsa adalah sebuah identitas bangsa dan menjadi identitas atau jati diri bangsa dan berisi nilai-nilai yang merupakan kristalisasi dan watak bersama atau common denominator dari nilai-nilai yang berkembang pada suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Pancasila merupakan perekat, pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia.

Para founding Fathers memilih bentuk Negara kesatuan RI, dilatarbelakangi bahwa Negara yang akan didirikan memiliki keanekaragaman unsur bangsa-bangsa yang luar biasa, sehingga

memerlukan pengikat untuk kemajemukan unsur-unsur Negara tersebut. Pancasila berkedudukan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menjadi pengikat bangsa Indonesia menjadi satu Negara bangsa yang kokoh dan kuat.

Menurut saya, makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa ialah, bahwa Pancasila sangat menginginkan adanya persatuan dari berbagai macam perbedaan-perbedaan. Apakah itu perbedaan bahasa, daerah, suku bangsa, budaya, golongan, kepentingan politik, bahkan juga agama. Karena dengan persatuan lah yang akan membuat Negara ini menjadi aman, damai, kuat dan maju pastinya.

Sejarah dan Landasan Hukum Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke-14 (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karya Kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinneka ika tunggal ika, *tan hana dharma mangrwa*” yang artinya “berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. “Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dan pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap dalam pengabdian. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang menghargai kesetaraan dan kebersamaan dalam perbedaan.

Pada tahun 1951, atau 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan oleh Mpu Tantular, Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai semboyan resmi Negara RRI dengan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara RI, “Garuda Pancasila.” Kata ‘Bhinneka Ika,’ kemudian dirangkai menjadi satu kata “Bhinnekaan.

Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi terdapat dalam Lambang Negara, dan dicantumkan dalam pasal 32 A UUD 1945, yang berbunyi: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”

Dalam tataran Implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dengan hari kemerdekaan Bangsa Indonesia, Dasar Negara Pancasila. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951 bahwa lambing Negara terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya ke sebelah kanan
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengramkan oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kono yang berbunyi: BHINNEKA TUNGGAL IKA

Konsep yang mempengaruhi Bhineka Tunggal Ika

Bangsa Indonesia lahir dari suatu proses sejarah pertumbuhan dan perjuangan yang panjang, kemudian menegara sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa membawa konsekuensi logis pada pergaulan antarbangsayang sekaligus meng hendaki pelibatan diri ke dalam pembangunan tata kehidupan dunia yang harmonis menuju kesejahteraan umat manusia. Disamping itu, bangsa Indonesia menyadari bahwa betapa kondisi dan konstelasi geografis yang menjadi ruang hidupnya, serta segala isinya berdampak erat pada berbagai perbedaan ciri dan karakter budaya penduduknya. Berbagai ragam perbedaan yang ditandai oleh keberadaan lebih dari 200 etnis dan suku bangsa, sekitar 400 bahasa, serta bermacam agama yang dianut oleh rakyatnya merupakan faktor yang melahirkan perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan setiap kelompok masyarakat, Perbedaan kepentingan dan tujuan tersebut dapat diperkuat oleh faktor ruang hidup berupa pulau-pulau yang secara geografis terpisah satu dari yang lain. Bhinneka Tunggal Ika, adalah semboyan pada lambang negara Republik Indonesia yang keberadaannya berdasarkan PP No 66 Tahun 1951, yang mengandung arti “Berbeda tetapi satu” .Semboyan tersebut menurut Prof.Soepomo, menggambarkan gagasan dasar, yakni menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh nusantara menjadi Kesatuan Raya.

Bila merujuk pada asalnya, yaitu kitab Sutasomayang ditulis oleh Empu Tantular pada abad XIV, ternyata semboyan tersebut merupakan seloka/slogan yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat dari agama yang berbeda pada waktu itu yaitu Syiwa dan Budha. Dengan demikian konsep Bhinneka Tunggal Ika yang lengkapnya berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrva” merupakan kondisi dan tujuan kehidupan yang ideal dalam lingkungan masyarakat yang serba majemuk dan multi etnik. Keberagaman atau kehidupan lingkungan majemuk bersifat alami dan merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Setiap perwujudan mengandung ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari perwujudan yang lain. Tidak mungkin satu perwujudan mengandung semua ciri yang ada karena bila hal itu terjadi, dia akan menjadi maha sempurna, padahal yang maha sempurna adalah Tuhan. Perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesiasebenarnya untuk memenuhi kepentingan bersama agar dapat hidup sejahtera. Pancasila alat Pemersatu Bangsa Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbagai perbedaan yang ada seperti suku, agama, ras atau antar golongan (SARA), merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa. Persinggungan unsur-unsur SARA diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan setiap unsur yang bermanfaat bagi semua pihak baik secara individu maupun kelompok. Berdasar kenyataan diatas dan kehendak bersama untuk hidup sebagai satu bangsa serta tinggal dalam satu wilayah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara maka dirumuskan pedoman dasar yang menjadi acuan dalam menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dari segala perbedaan yang ada demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Pedoman tersebut sudah terwadahi dalam Pancasila sebagai landasan negara demi mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945

Semangat Bhinneka Tunggal Ika membiasakan hidup ditengah-tengah perbedaan sehingga menjaga persatuan dan selalu mampu mencari persamaan serta tujuan bersama (Common goal dan objective). Cirinya kegotong royongan, saling membantudalam banyak hal, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, mencegah pertentangan.

Dalam rangka memahami konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika perlu diadakan refleksi terhadap lambang Negara tersebut. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, satu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika

- 1) Dengan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru
- 2) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sectarian dan eksklusif
- 3) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis
- 4) Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen

Implementasi Bhineka Tunggal Ika bersifat Pluralistik

- 1) Perilaku inklusif
- 2) Mengakumulasi sifat pluralistic
- 3) Tidak mencari menangnya sendiri
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat
- 5) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

Faktor yang mempengaruhi Bhineka Tunggal Ika

Bangsa Indonesia kini hidup di zaman globalisasi yang mencanangkan perdagangan bebas antar Negara, bahkan menghadapi Negara tanpa batas. Perdagangan dapat keluar dan masuk di pintu mana saja sesuai dengan cita-cita perdagangan bebas yaitu paham kapitalistik. Dalam hubungan ini Bangsa Indonesia telah merasakan kekejaman dari Negara-negara yang menganut paham kapitalisme. Globalisasi harus dipandang dan disikapi dengan kewaspadaan supaya bangsa Indonesia tidak terpecah hanya karena terpengaruh kepentingan materi dan menyampingkan nilai-nilai spiritual.

Dalam bidang Politik globalisasi menganjurkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilaksanakan kebablasan (melampaui batas) sehingga tidak menimbulkan rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia tanpa mengingat budaya bangsa tetapi HAM justru dilaksanakan sebagai

hak menurut tafsirnya sendiri. Multipartai politik dianjurkan sebagai perwujudan demokrasi yang dalam praktiknya tidak membentuk suatu sistem politik untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan individu atau golongan sendiri. Akibatnya mereka menjadi elit politik yang terpisah dari kehidupan masyarakat dan tidak berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Demokrasi dianggap berhasil asal secara prosedural sudah dipenuhi.

Dengan teknologi yang semakin canggih penetrasi kebudayaan asing seakan-akan tidak terbendung, namun kalau rasa kebangsaan Indonesia, semangat patriotism, semangat kepribadian bangsa tetap kuat, maka pengaruh budaya asing tersebut dapat disaring mana yang merugikan

dan mana yang menguntungkan bagi peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh-pengaruh seperti inilah yang harus diwaspadai dan ditangkal melalui persatuan dan kesatuan

yang kokoh/kuat.

Di samping kekuatan dan ancaman globalisasi maka setiap peluang yang ada harus ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bangsa. Ancaman dan gangguan dari segi ekonomi telah mulai teras dengan memberikan kesempatan beroprasinya pasar bebas (free market) yang menghendaki peranan Negara sesedikit mungkin, yang tidak akan pernah cocok dengan semangat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mekanisme pasar terjadi persaingan yang saling mematikan sehingga yang tidak mampu bersaing akan terlempar dari pasar, sedangkan ekonomi Pancasila persaingan harus saling menghidupi, apabila ekonomi pasar dibiarkan tubuh pengatur perekonomian bangsa Indonesia. Usaha kecil dan besar tetap hidup guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak dikehendaki adanya *monopoli*, *oligopoli*, *kartel*, dan *trust*. Inilah factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Para Founding Fathers dengan arif bijaksana mengakomodasi kemajemukan bangsa dengan suatu rumusan yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dan kesatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai prinsip dalam mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi timbulnya perpecahan bangsa dan mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin kokoh dan makin berkibar sepanjang masa.

Penyebab lunturnya bhineka tunggal ika;

1. Karena merasa paling benar

Merasa diri paling benar adalah salah satu sifat yang dapat memecah belah persatuan dan terus menerus akan menjadi pemicu lahirnya konflik baru didalam negeri, karena sifat egois tersebut cenderung memandang pendapat atau perbedaan yang ada pada orang lain tidak lebih baik darinya dan melupakan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia. Padahal pada hakekatnya apapun budaya, bahasa, agama dan suku seseorang adalah baik dan bernilai seni tinggi masing masing. Hanya saja cara berfikir mausianya yang masih primitif karena belum menyadari bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna.

2. Adanya budaya asing yang terselubung

Datang dan masuknya budaya asing beserta macam macam ideology ideologinya tidak disadari oleh rakyat indonesia yang awalnya rakyat indonesia begitu bangganya dengan budaya itu lalu mereka

mudah menilai budaya asing adalah budaya modern yang sangat memukau daripada seni yang ada pada negara sendiri. Budaya asing yang terselubung yang bisa hadir lewat internet, acara televisi, atau seringnya mondar mandir mengunjungi negara tertentu sedikit banyak bisa mempengaruhi kecintaan kita terhadap seni budaya yang sebenarnya sangat membanggakan dinegara orang lain.

Ingaatlah, Sebenarnya bangsa asing menyukai dan memngagumi seni budaya indonesia hingga banyak diantara mereka menetap di Indonesia hanya karena ingin pandai menari jawa, menari tarian bali, pandai memainkan gamelan jawa, pandai memainkan alat musik angklung dan lain lain. Tetapi mengapa rakyat indonesia cenderung tidak bisa menolak kemegahan budaya asing yang jelas jelasmembawa sebuah ideologi yang sangat bersebrangan dengan ideologi pancasila dan kebhinnekaan tunggal ika sehingga tidak banyak yang memiliki cara melestarikan budaya di Indonesia.

3. Karena sumber daya manusia yang tidak tepat sasaran

Indonesia boleh berbangga karean memiliki sumber daya manusia yaang komplek dengan berbagai macam keterampilan dan kekreatifitasan.Tetapi sayangnya sumber daya manusia yang ada digunakan dan dikelola berdasarkan tradisi, agama, suku, bahasa atau budaya daerah mereka saja. Mereka menganggap sumber daya manusia diwilayah lain tidak lebih baik dan tidak mereka hargai, padahal jika seluruh warga negara Indonesia bersatu memanfaatkan sumber daya manusia untuk modal kemajuan negara makan perbedaan sosial, politik ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan didalam negeri akan sangat kuat. Dan makna bhinneka tunggal ika akan terasa telah kita jalani sesuai dengan falsafah Pancasila.

4. Rasa patriotisme yang menurun

Rasa patriotisme atau rasa kecintaan pada negara sendiri masih belum terlihat maksimal di Indonesia bahaakan napak semakin menurun. Kondisi ini bisa kita lihat dari beberapa konflik yang sebenarnya tidak perlu diperpanjang dan diperdebatkan sehingga hanya melahirkan rasa saling menyalahkan yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.misalnya adanya demo rakyat yang

menghujat atau menyudutkan agama, suku dan perbedaan budaya orang lain atau merusak sarana masyarakat umum tanpa mereka sadari sifat tersebut adalah sifat yang tidak bermatabat dan hanya membuat malu pada bangsa lain yang telah lama menghapus sifat sifat tersebut.

5. Rasa kedisiplinan masyarakat yang masih minim

Hal yang mudah ternyata masih terasa berat bagi rakyat indonesia seperti buang sampah padaa tempatnya, tidak mencoret coret tempat umum atau membuang rokok sembarangan dan sebagainya. Tindakan tindakan tersebut sekilas memang tak ada artinya bagi sebagian orang tetapi jika terus menerus tidak disiplin maka sama artinya kita tidak mencintai negara sendiri dan tidak mampu menghargai orang lain. sifat sifat inilah yang nantinya bukan tidak mungkin sanggup melunturkan rasa kebhinnekaan tunggal ika.

6. Cara musyawarah untuk mencapai mufakat telah lama ditinggalkan

Perbedaan yang ada diwilayah indonesia akan selalu terasa bersatu dan terjalin kata mukafat jika dilakukan dengan cara berfikir sama dan hati yang dingin, yaitu dengan cara diadakan musyawarah bersama. Dengan adanya musyawarah diharapkan tidak ada lagi rasa saling menyalahkan dan mampu menghargai pendapat yang berbeda dari orang lain untuk sama sama mengambil jalan tengahnya agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan. Tetapi jalan musyawarah saat ini sudah jarang dilakukan karena mereka hanya mau melakukan sesuatu hanya berdasarkan satu agama yang sama, satu bahasa propinsi yang sama, satu suku yang sama atau berdasarkan adat istiadat yang sama. Jika terus menerus kondisi ini dipertahankan maka tak ada manfaatnya lagi Indonesia memakai falsafah Bhinneka tunggal ika “berbeda beda tetapi tetap satu jua”.

7. Pendidikan moral pancasila yang tidak maksimal

Diberbagai lembaga pendidikan selalu diajarkan tentang pendidikan moral pancasila tetapi sayangnya hanya sekedar belajar dan mengetahuinya saja, tanpa dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang menyebabkan rasa kebhinekaan tunggal ika yang tidak terasa pada generasi muda. Pendidikan apapun hendaknya dilandasi dengan

keseriusan dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sekedar teori saja

Menurut saya penyebabnya itu perbedaan individu/seseorang seperti perbedaan pendirian dan perbedaan rasa/perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan misalkan kamu dari suku mana daerah mana sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Peran Pancasila di Era Globalisasi

Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara merupakan kesepakatan politik ketika Negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi, Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar Negara. Sebagai dasar Negara tentulah Pancasila harus menjadi acuan Negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Di Era Globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan diantara Negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negative bagi bangsa Indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan Negara di dunia. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik sehingga hal-hal negative dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Dari factor-faktor tersebutlah dibutuhkan peranan Pancasila sebagai dasar dan pedoman Negara dalam menghadapi tantangan Global yang terus meningkat di era Globalisasi ini.

1. Fenomena Globalisasi

Negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya dibidang ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan berbagai aspek kehidupan khususnya dibidang iptek maka manusia dapat pergi dan berpindah keberbagai Negara dengan lebih mudah serta mendapatkan berbagai informasi yang ada dan terjadi di dunia. Namun fenomena Globalisasi ini tidak selalu memberikan dampak positif ,berbagai perubahan yang terjadi akibat dari Globalisasi sudah sangat terasa baik itu dibidang politik, ekonomi, sosial,budaya dan teknologi informasi. Berbagai dampak negatif terjadi dikarenakan manusia kurang bias memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal negatif dari pada hal-hal positif yang sebenarnya bias lebih banyak kita dapatkan dari fenomena Globalisasi ini.

Globalisasi merupakan suatu proses yang tidak bisa dihindari dan dicegah. kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi menghasilkan media yang canggih sehingga mempermudah terjadinya Globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia menjadi

satu system komunikasi. Teknologi telah memperlancar terbentuknya budaya dunia, yakni budaya yang dianut oleh seluruh umat manusia. Budaya tersebut semua orang yang diperkenalkan secara sistematis dan intensif keseluruh pelosok dunia.

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara menjadi semakin sempit.

Globalisasi adalah suatu proses dimana individu , antar kelompok , dan antar Negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara.

Dalam banyak hal, Globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran Negara atau batas-batas Negara.

Globalisasi adalah perkembangan kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat

menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Globalisasi akan membawa pengaruh perspektif baru tentang konsep “Dunia tanpa Tapal Batas “ yang saat ini diterima sebagai realita masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Menurut *Selo soemardjan* adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat diseluruh dunia untuk mengikuti system dan kaidah-kaidah yang sama. Globalisasi merupakan kecenderungan masyarakat di kota-kota besar untuk menyatu dengan dunia terutama dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata,dan media komunikasi massa. Menurut kamus bahasa, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Menurut Cendekiawan berat Globalisasi ialah suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala aspek kehidupan, seperti politik,social,dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia didunia ini.

Disisi lain, ada yang melihat Globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh Negara-negara adikuasa, sehingga bias saja orang memiliki pandangan negative atau curiga terhadapnya. Negara -negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan Negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, Globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan pengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

2.Proses Globalisasi

Proses Globalisasi dikahirkan dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, dan komunikasi. Teknologi satelit, telepon, dan internet membuat semakin dekat, waktu tempuh hamper tidak ada, dan dunia seolah tanpa batas penghalang. Kemajuan dalam bidang transportasi, membuat orang dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan ini tidak hanya membawa pengalaman dan wawasan tentang suatu daerah, tetapi budaya pun cepat menyebar. Televisi dengan berbagai saluran,film layar lebar,radio, CD, Koran, najalah dan sebagainya menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan berbagai budaya di dunia.

3. Aspek-aspek positif dan negative dari globalisasi

- a. Aspek positif
 1. pola hidup sehat yang serba cepat
 2. Pesatnya perkembangan Informasi dan Transportasi
 3. Pemanfaatan Sumber daya alam yang melimpah
- b. Aspek Negatif
 1. Beralihnya masyarakat Agraris menjadi masyarakat modern
 2. Perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis
 3. Masuknya pola hidup budaya barat.

4. Ciri Globalisasi

- a. Perubahan dalam Konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televise,satelit,dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya,sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
- b. Pasar dan produksi ekonomi di Negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan Internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization* (WTO).
- c. Peningkatan Interaksi kultural melalui perkembangan media massa(terutama televise, film,music, dan transmisi berita dan olahraga Internasional). Saat ini, kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya , misalnya bidang *fashion* ,*literature*, dan makanan.
- d. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup ,krisis multinasional,inflasi regional, dan lain-lain.
- e. Meningkatnya arus keuangan yang ditandai dengan makin tingginya mobiolitas modal,investasi,pembelian melalui internet.

- f. Meningkatnya arus ide yang ditandai dengan derasnya nilai baru yang masuk ke suatu Negara.

5. Peran Pancasila Pada Era Globalisasi

Tantangan di era Globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau , suka tak suka , bangsa Indonesia berada di pusaran arus Globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tak mesti kehilangan jati diri, kendati hidup ditengah-tengah pergaulan dunia. Rakyat yang tumbuh diatas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan jatidiri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam arus Globalisasi saat ini dimana tak ada lagi batasan-batasan yang jelas antar setiap bangsa Indonesia ,rakyat dan bangsa Indonesia harus membuka diri. Peran pancasila dalam menghadapi pengaruh era Globalisasi dalam bidang social budaya adalah dengan cara mmfilter atau menyaring pengaruh budaya global melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai dasar dan arahan dalam upaya mengatasi Krisis dan disentgrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era Globalisasi sekarang ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Oleh sebab itu, perlu dipersiapkan lahirnya generasi – generasi yang sadar dan terdidik berdasarkan nilai-nilai moral yang ada pada Pancasila. Sadar dalam arti generasi yang hati nuraninya selalu merasa terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, terdidik alam arti generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian akan muncul generasi-generasi yang mempunyai ide-ide segar dalam mengembangkan Pancasila. Sehingga dari sinilah diharapkan akan tercipta generasi penerus bangsa yang akan mampu membangun bangsa Indonesia menuju kesejahteraan . selain itu, mengatasi dampak dari Globalisasi ,Pancasila juga seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Kita sebagai warga negara bangsa

Indonesia harus bisa meneladani nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Disini Pancasila sudah menerangkan bahwa kita harus sadar terhadap sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama. Maka dari itu Pancasila sangat berperan dalam menyaring setiap budaya yang masuk ke Indonesia dan tak lupa pula dengan perantraan pemerintah. Mereka harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila jika ingin menerapkan kebudayaan baru di Indonesia dan harus didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan jika belum sesuai maka budaya tersebut tidak boleh masuk ke Indonesia ini. Namun dibalik itu semua tak luput dari keseradan dan introfeksi diri kita masing-masing. sebagai bangsa yang berlandaskan dasar Pancasila ,seharusnya kita lebih memilih budaya yang cocok untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari , bukannya memaksa kebudayaan luar yang negative tersebt kita terapkan di kehidupan sehari-hari tapi kita sebagai masyarakat Indonesia belum bisa menerimanya dalam budaya kita.

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Setiap Negara harus mempunyai ideology seperti Indonesia karena apabila suatu Negara tidak mempunyai ideologi Negara tersebut akan memiki banyak masalah yang sangat serius karena ideology bersifat sangat penting bagi suatu Negara didalam nya banyak menggandung arti bukan hanya sebuah tulisan akan tetapi di dalam nya terdapat, peraturan, keadilan , dan masih banyak lain nya ..

Pada saat itu banyak pengorbanan yang di lakukan ketiga tokoh di atas. Melihat sekarang ini sungguh sangat miris melihat anak muda yang tidak peduli terhadap pancasila padahal pancasila sangat penting bagi Indonesia dan dijamin sekarang ini banyak ketidak adilan di negeri kita ini dan tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan di dalam setiap pancasila setiap sila tidak lagi di junjung sebagai ideologi bangsa seakan – akan bangsa kita tidak memiki suatu ideologi bukan tanpa alasan karna banyak terjadi pelanggaran yang bertolak belakang dengan pancasila . Kembali lagi ke masa lalu anak muda jaman sekarang harus peka yang

namanya Pancasila agar tidak mudah di pengaruhi yang namanya KOMUNIS , dan perlu ditingkatkan yang namanya sosialisasi PANCASILA.

Seseorang warga Negara harus memahami apa yang namanya suatu ideologi Negara karna itu adalah suatu landasan yang didalam nya banyak terdapat tatanan-tatanan yang membimbing seseorang agar menjadi seseorang yang nasionalisme atau cinta tanah air karna dari sifat ini lah seseorang bisa berkontribusi terhadap negaranya “ JANGAN TANYAKAN APA YANG NEGARA BERIKAN KEPADAMU TAPI TANYAKAN LAH APA YANG KAU BERIKAN KEPADA NEGARA” dari kata diatas kita bisa mengerti betapa pentingnya pergerakan kita buat Negara , dan walaupun kita tidak bisa memberi apa apa kepada Negara CUKUP JANGAN MENJADI PENGHIANAT

Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya Sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa selu ruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa, Indonesia.

FUNGSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Pancasila sebagai pedoman hidup

Disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Pancasila sebagai jiwa bangsa

Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia.

3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa

Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.

4. Pancasila sebagai sumber hukum

Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila

5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa

Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan social

Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara

Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).” Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah

sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis- piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara indonesia,bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain didunia. Secara kausalitas pancasila sebelum di sah kan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai,adat istiadat,budaya,dan nilai-nilai religius.kemudian para pendiri negara indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur.

Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia

Pancasila adalah konsep ideologi yang secara yuridis ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pancasila sebagai pemersatu bangsa bertujuan untuk menciptakan keadilan dan toleransi, disamping untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Khususnya dalam sila ketiga Pancasila “ persatuan Indonesia”.

Akhir-akhir ini eksistensi Pancasila mulai digrogoti oleh berbagai faktor. Dengan begitu kita sebagai generasi muda harus bisa memproteksi dengan nilai-nilai filsafat Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila telah menjadi local wisdom bangsa sejak zaman dahulu. Pancasila hingga kini masih eksis sebagai ideologi yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang plural, meskipun banyak tantangan yang telah menguji eksistensi Pancasila.

Pancasila merupakan jati diri dan identitas nasional yang harus dipahami, dihayati dan diterapkan dalam bermasyarakat demi terciptanya persatuan bangsa. Maka perlunya menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Berbagai kebijakan hukum di era reformasi pasca amandemen UUD 1945 belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai fundamental dari Pancasila dan UUD 1945 yang menumbuhkan rasa kepercayaan yang

tinggi terhadap hukum sebagai pencerminan adanya kesetaraan dan perlindungan hukum terhadap berbagai perbedaan pandangan, suku, agama, keyakinan, ras dan budaya yang disertai kualitas kejujuran yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, non diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.

Dalam kajian filsafat hukum temuan Notonagoro , menerangkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekalipun nyata bobot dan latar belakang yang bersifat politis, Pancasila telah dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai "satu-satunya azas" dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tercatat ada pula sejumlah naskah tentang Pancasila dalam perspektif suatu agama karena selain unsur-unsur lokal ("milik dan ciri khas bangsa Indonesia") diakui adanya unsur universal dalam setiap agama.

Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Hal ini akan lebih kita sadari jika kita mengadakan perbandingan dengan keadaan masyarakat nasional di banyak negara, yang mencapai kemerdekaannya hampir bersamaan waktu dengan kita .Tampaknya, Pancasila masih kurang dipahami benar oleh sebagian bangsa Indonesia. Padahal, maraknya korupsi, suap, main hakim sendiri, anarkis, sering terjadinya konflik dan perpecahan, dan adanya kesenjangan sosial saat ini, kalau diruntut lebih disebabkan belum dipahaminya, dihayati, dan diamalkannya Pancasila.

Sebagai salah satu peranannya yang merupakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sudah seharusnya Pancasila menjadi tolak ukur untuk menentukan pembentukan landasan-landasan hukum lain seperti misalnya Undang-Undang. Tetapi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai

bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intisari dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar inilah yang tidak boleh berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis.

Dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional, Pancasila telah menjalankan fungsinya yang sangat penting. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Hal ini akan lebih kita sadari jika kita mengadakan perbandingan dengan keadaan masyarakat nasional di banyak negara, yang mencapai kemerdekaannya hampir bersamaan waktu dengan kita. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu, karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan oleh bangsa ini. Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk, terdiri atas berbagai agama, suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, menempati wilayah dan kepulauan yang sedemikian luas, maka tidak mungkin berhasil disatukan tanpa alat pengikat. Tali pengikat itu adalah cita-cita, pandangan hidup yang dianggap ideal yang dipahami, dipercaya dan bahkan diyakini sebagai sesuatu yang mulia dan luhur. Pancasila juga sebagai dasar dan ideologi negara, yaitu sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara.

Pancasila bukanlah tulisan kuno yang harus ditinggalkan. Implementasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dijalankan setiap waktu. Implementasi pancasila ini haruslah diterapkan sebagaimana mestinya, karena pancasila berbicara dalam konteks universal. Pluralisme (berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dimasyarakat) yang ada di Indonesia harusnya dijadikan sebagai ujung tombak dalam menyatukan semua golongan. Prinsip BHINEKA TUNGGAL IKA merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Bagaimanapun, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang hidup secara berdampingan. Memang setiap agama pasti memiliki ajaran tentang gambaran kehidupan ideal, yang masing-masing berbeda-beda.

Perbedaan itu tidak akan mungkin dapat dipersamakan. Apalagi, perbedaan itu sudah melewati dan memiliki sejarah panjang. Akan tetapi, masing-masing pemeluk agama lewat para tokoh atau pemukanya, sudah berjanji dan berekrar akan membangun negara kesatuan berdasarkan Pancasila itu. Memang ada sementara pendapat, bahwa agama akan bisa mempersatukan bangsa. Dengan alasan bahwa masing-masing agama selalu mengajarkan tentang persatuan, kebersamaan dan tolong menolong, sebagai dasar hidup bersama. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit konflik yang terjadi antara penganut agama yang berbeda. Tidak sedikit orang merasakan bahwa perbedaan selalu menjadi halangan untuk bersatu. Maka Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, merangkum dan sekaligus menyatukan pemeluk agama yang berbeda itu.

Mereka yang berbeda-beda dari berbagai aspeknya itu dipersatukan oleh cita-cita dan kesamaan idiologi bangsa ialah Pancasila. Maka, Pancasila adalah sebagai tali pengikat bangsa yang harus selalu diperkukuh dan digelorakan pada setiap saat. Bagi bangsa Indonesia melupakan Pancasila, maka sama artinya dengan melupakan kesepakatan dan bahkan janji bersama itu. Oleh sebab itu, Pancasila, sejarah dan filsafatnya harus tetap diperkenalkan dan diajarkan kepada segenap warga bangsa ini, baik lewat pendidikan formal maupun non formal. Pancasila memang hanya dikenal di Indonesia, dan tidak dikenal di negara lain. Namun hal itu tidak berarti, bahwa bangsa ini tanpa Pancasila bisa seperti bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki sejarah, kultur, dan sejarah politik yang berbeda dengan bangsa lainnya. Keaneka-ragaman bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu, ialah Pancasila.

Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pancasila sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Oleh karena itu Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pancasila adalah adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, yang dapat diartikan sebagai lima dasar terbentuknya negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila

berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar negara merupakan landasan kehidupan dalam bernegara dimana setiap negara mesti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Dasar negara sangat penting bagi suatu bangsa. Tanpa dasar negara, negara akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas dan tidak tahu apa yang ingin dicapai setelah negara tersebut didirikan. Sebaliknya, dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat datang dari arah mana saja. Perumpamaan negara yang tidak memiliki dasar negara yaitu bagaikan bangunan tanpa pondasi, tentu saja bangunan itu akan roboh.

Dasar negara yang dimiliki tiap-tiap negara mengacu pada pandangan hidup, nilai-nilai sosial budaya, latar belakang sejarah, hingga keadaan terkini bangsa tersebut. Oleh karena itu, dasar negara berbeda dengan satu yang lain. meskipun demikian, dalam perumusannya dasar negara dari berbagai negara dapat saling menginspirasi dan memengaruhi.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat. Seperti yang diucapkan oleh Ptoklamator Kemerdekaan Indonesia Ir.soekarno “ Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah pejuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia.

Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara

istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structur Of Scientific Revolution* (1970:49). Inti sari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelamahan teori yang telah ada, dan jika demikian maka ilmuan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji ilmu paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji ilmu dasar otologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang

persial, terukur, korelatif, dan positifikasi maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji suatu aspek saja dari ilmu pengetahuan yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan objektifnya bersifat ganda. Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitu manusia. Yaitu metode kualitatif.

Istilah ilmu tersebut kemudian berkembang dalam bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lainnya misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya.

A. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tujuan hidup dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara bangsa indonesia melakukan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praktis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang di rincikannya adalah sebagai berikut:”*melindungi segenab bangsa indonesia,*” hal ini dalam kepastiannya tujuan negara hukum formal adapun rumusannya”*memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa*” hal ini dalam pengertian negarra hukum matreal, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Adapun selain tujuan nasional juga tujuan internasional(tujan umum) “ *ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamean abadi dan keadilan sosial*”. Hal ini di wujudkan dalam tata pergaulan masyarakat internasional.

Secara filosofis hakikat kedudukan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mangandung suatu konsuknsi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila pancasila. Oleh karena hakikat nilai pancasila mendasarkan dari pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa pancasila dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karna itu negara dalam rangka mewujdkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia “monopluralis”.

Unsur-unsur hakikat manusia”monopluris” meliputi susunan kodrat manusia,rokhani(jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk induvidu dan makluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karna pembangunan nasional sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia”monopluris”tersebut.

Konsukensinya dalam realisasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebut. Maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal,rasadan kehendak,aspek raga,aspek induviduaspek mahluk sosial,aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhamannya. Kemudian pada gilirannya dijabarkan pada berbagai bidang pembangunan antara lain, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan tektologi serta bidang kehidupan agama.

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Iptek.

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan tektologi. Ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan (iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rokhani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rokhanian manusia dalam hubungan dengan intelektuallitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral(etika).

Atas dasar kreativitasnya akal nya manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang di sediakan oleh tuhn yang maha esa. Oleh karna itu tujuan yang essensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terkait nilai. Dalam masalah ini pancasilah telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pembanguanaan iptek adalah demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek.

Sila ketuhanan yang maha esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan ilmu iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan magsudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia dialam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya (T. Jacob. 1986).

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan moral. Oleh karna itu pembangunan iptek haruslah didasarkan padahakikat tujua demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan dan keserakahan manusia namun harus diabadikan demi peningkatan harkat danmartabat manusia.

Sila persatuan indonesia, mengkomplementasikan universal dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan iptek di arahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk didalamnya kesejahteraan bangsa indonesia. Pembangunan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalis, kebebasan bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusi di dunia.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawawaratan /perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demo kratis. Artinya setiap ilmuan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu dalam pengembanngan iptek setiapilmuan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritiik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Mengkomplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia yaitu keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu kemanusiaan keadilan dalam hubunganya dengan diri sendiri, manusia dengan tuhan nya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan bangs dan negara serta manusia dengan alam linngkungannya.

Kesimpulan bahwa pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembang iptek.

2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan POLEKSOSBUD HAMKAM

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam pembagian macam bidang antara lain POLEKSOSBUD HAMKAM. Dalam bidang kenegaraan penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang-bidang operasional target penciptanya.

Pembangunan yang merupakan realisasi praktis dalam negara untuk mencapai tujuan seluruh warga harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai objek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah "monopluralis" artinya meliputi berbagai unsur yaitu rohani-jasmani, individu makhluk sosial serta manusia sebagai pribadi makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan POLEKSOSBUD HAMKAM. Hal inilah yang sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan bahwa pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan lain perkataan membangun martabat manusia.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar antropologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara, oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntunan hak dasar kemanusiaan yang didalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-individu sosial yang menjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan rakyat harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Maka rakyat

merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok.

Selain sistem politik negara pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Telah diungkapkan oleh para pendiri negara majelis pemusyawaratan rakyat. Dalam sila pancasila tersusun atas urutan-urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyataan(sila IV) , adapu pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas bertutut-tutut moral ketuhanan(sila I), moral kemanusiaan (sila II), dan poral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa(sila III). Adapun aktualisi dan pengembangan politik negara demi terciptanya keadilan dalam hidup bersama(sila V).

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negra terutama dala, proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila sehingga, praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi meghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi

Dalam dunia ilmu ekonomi boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Ssehingga lazimnya pembangunan ekonomi mengarah persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di eropa pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proleter yang ditindas oeh kaum kapitalis. Olrh karna itu diembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas huamnstitik, ekonomi yang berkemanusiaan.

Atas dasar kenyataan tersebut maka mubyarton kemudian mengembangkan ekonomi kerakyataan, yaitu ekonomi yangng humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat

secara luas. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi Indonesia didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu ekonomi harus didasarkan pada kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan manusia, ekonomi untuk kesejahteraan manusia. Kita harus menghindari diri dari pengembangan ekonomi yang hanya didasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan yang lainnya.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya

Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Terutama dalam rangka Indonesia melakukan reformasi di berbagai bidang dewasa ini. Segala anti klimak proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai macam gejala yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrik antar kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah pada masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila dalam hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua dalam Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam meningkatkan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk (1) universalisasi, artinya melepas simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan (2)

transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spritual dengan demikian maka proses humanisasi univrsal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial tertentu sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab.

Dalam reformasi dewasa inisering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sebagai akibat perbenturan kepentingan politik demi kekuasaan sehingga masyarakat sebagai elemen infrastuktur politik yang melakukan aksi sebagai akibat akumulasainpersoalan-persoalan politik. Anehnya suatu aksi yang tidak beradab, tidak manusiawai dan tidak humantersebut senantiasa mendapat afirmasi politis dari kalangan elit politik sebagai tokohnya. Demikian pula meningkatnya fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat. Oleh karna itu suatu tugas yang maha berat bagi bangsa indonesia pada pasca reformasi dewasa ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai pancasila, yang secara lebihterinci berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan serta nilai keberadaban.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan HAMKAM

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam merangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya, oleh karna itu negara bertujuan melindungi segenap warga dan wilayah negara. Adapun demi tekaknya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan suatu pertahanan negar. Untuk itu diperlukan aparat keaman negara dan aparat penegak hukum negara.

Oleh karna itu pancasila sebagai dasar negara dddan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monoploralisasi maka keamanan dan pertahanan negara harus dikembalikan pada terciptanya harkat dan martabat manusia sebagi pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan harus mendasarkann pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara terinci terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian pula pertahanan dan keamanan negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga atau sekelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter dan otoliter. Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Pertahanan dan keamanan haruslah mendasar pada tujuan demi kepentingan warga negara seluruh warna sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan haruslah mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah untuk diperuntukan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat(terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya suatu negara hukum dan dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan bernegara

Pada proses reformasi dewasa ini beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran negara Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan, tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mantaram, Kupang serta daerah-daerah lainnya menunjukkan betapa semakin lemahnya toleransi kehidupan beragama berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila sudah memberikan nilai-nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk kehidupan secara damai dalam kehidupan bernegara di negara tercinta ini. Manusia merupakan makhluk tuhan yang maha esa, oleh karena itu manusia wajib untuk saling menghormati, karena tuhan menciptakan umat manusia dari laki-laki dan perempuan ini yang kemudian berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok baik sosial, politik, budaya maupun etnis tidak lain saling hidup damai yang berkemanusiaan. Oleh karena itu kehidupan

bernegara dalam negara indonesia dewasa ini harus dikembangkan kearah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Ketika golongan gerakan reformasi melanda indonesia maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan terutama praktek-praktek elit politik yang dianggap penyakit KKN. Bangsa indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya masyarakat madani yang sejahterah, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral relegius serta masyarakat yang ber,oral kemanusiaan yang beradab.

Dalam kenyataan gerakan reformasi ini harus dibayar mahal oleh bangsa indonesia yaitu dampak sosial, politik, ekonomi terutama kemanusiaan. Para elit politik memanfaatkan gelombang reformasi ini demi merahi kekuasaan, sehingga tidak mengherankan jikalau banyak terjadi pembenturan kekuasaan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tregedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan banyak menelan banyak korban jiwa dari anak-anak bangsa sebagai rakyat kecil yang tidak berdosa dan mendambakan perdamaian ketentraman dan kesejahteraan. Tregedi yang sangat memilukan itu antara lain peristiwa amuk masa di jakarta, tanggerang, solo, jawa timur, kalimantan serta daerah lain-lainnya. Bahkan tragedi pembersihan etnis ala rezimsebia bahkan terjadi di berbagai daerah antara lain dili, kupang, amboo, Kalimantan barat serta beberapa daerah lainnya. Ancaman disentregrasi dan sistemen SARRA semakin merongrong eksistensi bangsa indonesia, aparat keamanan diletakan dalam posisi yang sulit bahkan krisis kepatuhan terhadap hukum semakin merosot, sehingga hukum seakan-akan sudah tidak berfungsi lagi.

Kondisi ekonomi semakin memprihatinkan sektor riil sudah tidak berdaya, banyak perusahaan maupun perbangan yang gulung tikar yang dengan sendirinya disertai dengan PHK ddan bertamahnya jumlah tenaga kerja potensial yang menggangur. Rakyat benar-benarmenjerit bahkan banyak kondisi yang kehidupan sehari-harinya sangat memprihatinkan karna kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ironisnya kalangan elit politik serta para pelaku politik lainnya seakan tidang bergeming dengan jeritan kemanusiaan tersebut.

Cita-Cita dan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila

Cita-cita nasional suatu bangsa dinyatakan secara tertulis maupun tidak tertulis. Cita- cita tersebut merupakan rumusan kehendak (aspirasi) langsung yang sangat luhur dan tinggi. Peranan cita-cita bagi suatu bangsa sangat penting karena memberi gairah dan menjiwai kehidupan, menjadi pengarah yang abadi, dan menjadi sumber kekuatan bangsa. Dengan kata lain, cita-cita bangsa mempunyai fungsi penentu bagi tujuan nasional.

Indonesia, sebagai negara yang merdeka, tentunya memiliki sebuah cita- cita yang luhur. Cita- cita bangsa Indonesia termuat secara tegas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang sebenarnya merupakan penuangan jiwa proklamasi ialah jiwa Pancasila. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Cita-cita nasional tercantum dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ,yaitu “... **Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**”.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea ke-4, yaitu “.. **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...**”.

Tujuan Negara Republik Indonesia yang ingin dicapai ada empat, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang pertama adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa artinya adalah pemerintah berupaya untuk melindungi seluruh bangsanya, dari segi internal maupun eksternal. Bisa kita lihat sekarang ini, upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan membentuk pertahanan negara yang kokoh. Pembentukan ketahanan dan keamanan Negara ini sudah dimulai sejak Indonesia masih berada di tangan penjajahan. Namun semakin ke depan, pertahanan tersebut semakin diperkokoh demi memberi rasa aman kepada rakyat Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membentuk keamanan bersama.

Tapi, kenyataannya sekarang, masyarakat Indonesia merasa bahwa pertahanan tersebut kurang bekerja sempurna. Contoh kecil yang dapat kita lihat adalah polisi yang bisa dengan mudahnya disuap untuk mendapatkan keamanan bagi satu dua pihak namun sangat merugikan masyarakat luas. Pertahanan bangsa ini tidak hanya sekedar dalam bentuk anggota militer. Pemerintah Indonesia juga melakukan perlindungan terhadap kebudayaan masyarakatnya. Hal ini harus dilakukan karena jika budaya masyarakatnya saja sudah goyah, ketahanan

negara pun akan goyah juga. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa yang kokoh dimana Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam hidup sehari-hari dan tetap mempertahankan/melestarikan kebudayaannya.

Tujuan nasional bangsa yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum/bersama. Negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, dan sentosa. Tujuan bangsa yang kedua ini bisa dibilang kurang mendapat perhatian dari pemerintah sendiri. Memang pemerintah banyak membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat Indonesia seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi-subsidi bagi rakyat yang miskin, raskin (beras miskin), dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Setiap negara pasti menginginkan rakyatnya sejahtera. Namun, kesejahteraan yang dapat kita lihat di Indonesia sekarang ini hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Masih banyak masyarakat-masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah. Itulah sebabnya kesejahteraan di Indonesia belum dapat dikatakan adil merata.

Tujuan Indonesia menurut UUD 1945 yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah bangsa akan maju bila didukung oleh rakyatnya yang memiliki pengetahuan luas, pintar, dan intelek. Banyak juga yang sudah dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan ini, diantaranya adalah pengadaan beasiswa bagi para pelajar yang berprestasi ataupun yang kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan. Hal ini tentunya diupayakan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional bangsa, memiliki generasi penerus yang cerdas.

Tujuan nasional Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Itulah sebabnya Indonesia turut bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di era sekarang ini, tidak ada satu negara pun yang setuju dengan penjajahan. Masing-masing negara ingin memiliki negara yang merdeka. Oleh sebab itu, seluruh dunia bergabung dalam PBB untuk menciptakan perdamaian abadi termasuk Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia berupaya mencapai tujuan tersebut demi ketentraman bersama.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan cita-cita yang luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut dijemlakan ke dalam pasal demi pasal Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945.

Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara. Menyediakan infra struktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

Konstitusi dan Tata Perundang – Undangan Indonesia

Pengertian konstitusi

Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu Negara. undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, *grondwet*. kata *grond* berarti tanah atau dasar, dan *wet* berarti undang-undang. Adapun undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Dari pengertian di atas konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada pengusaha
2. dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan.
3. deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

Secara garis besar, tujuan adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun, menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu:

1. jasmani hak-hak asasi manusia
2. susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar dan;
3. pembagian dan pembatasan kekuasaan .

Dasar paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:

1. anatomi kekuasaan (kekuasaan politik)tunduk pada hukum.
2. jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. peradilan yang bebas dan mandiri.
4. pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik)sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bias dikatakan sebagai Negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.

Secara keseluruhan piagam madinah mengandung 47 pasal. Nuansa persatuan sebagai sebuah komunitas majemuk yang berbeda dari kelompok lain begitu kental pada piagam madinah ini.makna umat dalam perytaan awal ini menunjukan arti luas,tidak sebatas kelompok pengikut nabi Muhammad yang berada di madinah bagi kaum yahudi agama mereka , dan bagi kaum mukminin agama mereka. Kebebasan beragama ini juga berlaku bagi sukutu-kutu mereka dan diri mereka sendiri .alasan ini lah yang menepatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang posisinya lebih tinggi dari pada raja.

SEJARA LAHIR DAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Sebagai Negara hukum,Indonesia memiliki konstitusi yang di kenal dengan undang-undangan dasar (UUD)1945.undang-undang dasar 1945 dirancang sejak 29 mei 1945 sampai 16 juli 1945 oleh badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang dikenal dengan dokuritsu zyunbi tyoosokay yang beranggotakan 62 orang, diketuai MR.Radjiman Wedyodiningrat.namun

dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan.khususnya pada saat membahas masalah dasar Negara .

Undang-undang dasar atau konstitusi Negara republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu 18 agustus 1945.barulah timbul kemudian ,yaitu pada awal tahun 1959 ketika tanggal 19 febuari 1959 kabinet karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945”.

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya .perjalanan sejarah konstitusi Indonesia antara lain:

1. undang-undang dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 agustus 1945-27 desember 1949.
2. konstitusi republik Indonesia serikat-lazim dikenal dengan sebutan konstitusi RIS-dengan masa berlakunya 27 desember 1949 -17 agustus 1950.
3. undang-undang dasar sementara (UUDS)republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 agustus 1950-5juli 1959.
4. undang-undang dasar 1945 yang merupakan pemberakulan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekrit presiden 5 juli 1959-sekarang

PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA

Dalam sistem ketergatungan modern,ada dua model perubahan konstitusi, yaitu *renewal* (pembaruan) dan amendemen (perubahan). *Renewal* adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang di berlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Negara yang menganut sistem ini adalah amerika serikat termasuk indonesi dengan pengalaman empat kali melakukan amendeman UUD. Menurut budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model *renewal* (pembaharuan) dan amendeman,yaitu:

1. Siang bandan legislative dengan ditambah beberapa sarat, misalnya dapat di tetapkan kuorum unntuk siding ynag membicarakan usul

perubahan undang – undang dasar dan jumlah minum anggota badan legislative atau menerimahnya.

2. Referendum, pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang – undang
3. Negara – Negara bagian dalam neraga federal (missalnya, amerika serikat, tiga ferempat dari 50 negara –negara bagian harus menyetujui).
4. Perubahan yang di lakukan dalam suatu konvensi atau di lakukan oleh suatu lembaga usus yang di bentuk hanya untuk keperluan perubahan dalam perubahan ke empat UUD 1945 di atur tentang tata cara perubahan undang – undnag bersandar pada pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa:
 1. Usul perubahan pasal –pasal undang- undnag dasar dapat di anggendakan dalam siding majelis permusyawaratan rakyat apabila di ajukan oleh sekurang – kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat.
 2. Setiap usul perubhan pasal – pasal undang –undang dasar di ajukan secara tertulis dan di tunjukan dengan jelas bagian yang di usul kan untuk di ubah beserta alasannya
 3. Untuk mengubah pasal- pasal undang – undang dasar, siding majaelis permusyawaratan rakyat di hadiri oleh sekuang – kurang nya 2/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat.
 4. Putusan untuk mengubah pasal – pasal undang – undang dasar di lakukan dengan persetujuan sekurang- kuarang nya lima puluh persen di tambah satu anggota dari seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat..

Wacana perubahan UUD 1945 mulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik pasca – orde baru. Adapun sebagian kelompok lain berpendapat bahwa UUD 1945 masih releven dengan perkembangan politik Indonesia dank arena nya harus di pertahan kan denagn melakukan amendemen pada pasal-pasal tertentu yng tidak lagi sesuai dengan perkembangan social politik dewasa ini. Lebih dari sekedar perubahan kesepakatan nasional, perubahan UUD1945 akan juga berakibat pada pembubaran Negara kesatuan refuplik Indonesia

(NKRI). Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan-perubahan atas UUD Negara Indonesia yaitu:

1. Undang-undang dasar 1945 (18 agustus 1945-27 desember 1949).
2. Konstitusi republik Indonesia serikat (27 desember 1949-17 agustus 1950).
3. Undang-undang dasar sementara republik Indonesia 1950 (17 agustus 1950-5 juli 1959).
4. Undang-undang dasar 1945 (5 juli 1959-19 oktober 1999).
5. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan 1 (19 oktober 1999-18 agustus 2000)
6. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan 1 dan II (18 agustus 2000- 9 november 2001).
7. Undang- undang dasar 1945 dan perubahan 1,II,dan III (9 november 2001-10 agustus 2002).
8. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan I,II,III, dan IV (10 agustus 2002).

KONSTITUSI SEBAGAI PERANTI KEHIDUPAN KENEGARAAN YANG DEMOKRATIS

Sebagaimana di jelaskan di awal, bahwa konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara Negara dan warga, Negara agar satu sama lain merasa bertanggung jawab serta tidak terjadi penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Hukum dasar yang dimaksud adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, kenegaraan menjadi sangat penting, karena ia menjadi acuan dan penentu arah dalam penyelenggaraan Negara.

Konstitusi merupakan media bagi penciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokratis itu sendiri. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokratis dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama kedaulatan .
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga Negara dan penduduk Negara, sehingga dengan demikian entitas kolektif, tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang per orang.
4. Pembatasan pemerintahan.
5. Adanya jaminan terhadap keutuhan Negara nasional dan integritas wilayah.
6. adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas
7. adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen.
8. pembatas dan pemisahan kekuasaan Negara yang meliputi:
 - a. pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan *trias politica*;
 - b. kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.

Dengan demikian, bias disimpulkan bahwa tatanan praktik kehidupan kenegaraan mencerminkan suasana yang demokratis apabila konstitusi atau undang-undang dasar Negara tersebut memuat rumusan tentang pengelolaan kenegaraan secara demokratis dan pengakuan hak asasi manusia dengan kata lain, konstitusi merupakan peranti yang sangat penting bagi sebuah Negara demokrasi.

LEMBAGA KENEGARAAN SETELAH AMENDEN UUD 1945

Secara umum, sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana yang di kemukakan oleh Montesquieu dengan teori trias politia nya terkenal. menurutnya pada setiap, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga jenis kekuasaan ini terpisah satu sama lainnya. Baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. karenanya, menurut teori ini tidak dapat benarkan adanya campuran tangan antara satu kekuasaan pada lembaga kenegaraan dengan lainnya. Pemisahan kekuasaan mengandung arti bahwa ketiga kekuasaan ini masing-masing harus terpisah baik lembaga maupun orang yang menanganinya. Namun demikian, teoro pemisahan

kekuasaan pemerintah ini dalam praktiknya berbeda pada suatu negara lain. Seperti halnya konsep demokrasi, budaya politik pada suatu Negara banyak berpengaruh pada implementasi teori pemisahan kekuasaan tersebut.

Sejak lengsernya orde baru pada 1998, telah terjadi empat kali perubahan (amendemen) atas UUD 1945 yaitu perubahan pertama pada 1999, perubahan kedua pada 2000, perubahan ketiga pada 2002, dan perubahan ke empat pada 2002, dalam empat kali perubahan ini, menurut pakar tata Negara Jimly Asshiddiqie, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, Asshiddiqie, perubahan yang telah terjadi UUD 1945 telah menjadi konstitusi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap di namakan sebagai undang-undang dasar 1945. Perubahan pertama atas UUD 1945 pada 19 oktober 1999 merupakan tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme pada sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang beranggapan sangat sakral UUD 1945 sebagai sesuatu yang tidak bias disentuh sama sekali oleh ide perubahan.

1. Lembaga legislative

STRUKTUR lembaga perwakilan rakyat (legislative) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*), dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislative direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.

A. MPR

Seiring dengan tuntutan reformasi keberadaan MPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan.

B. DPR

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

C. DPD

Adapun dewan perwakilan daerah (DPD) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Lembaga eksekutif

PEMERINTAHAN memiliki dua pengertian: (a) pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); dan (b) pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja. Dalam hal ini yang akan di bahas adalah makna pemerintahan yang hanya berkenaan dengan kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan eksekutif dimaknai sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kemauan Negara dan pelaksanaan UUD. dalam Negara demokratis, kemauan Negara dinyatakan melalui undang-undang. kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang:

- a. Diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatic dengan Negara-negara lain.
- b. Administratif, yakni melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi Negara.
- c. Militer, yakni mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, serta keamanan dan pertahanan Negara.
- d. Yudikatif, yakni member grasi, amnesti, dan sebagainya.
- e. Legislative, yakni membuat rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif, dan membuat peraturan-peraturan.

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) adanya perlindungan terhadap HAM; (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk

menjamin perlindungan HAM; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan; dan (4) adanya peradilan administrasi.dalam kaitan dengan Negara hukum tersebut, tartib hukum yang berbentuk adanya tataurutan perundang-undangan menjadi suatu kemestian dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan.

Di awal 1966, melalui ketetapan MPRS NO. XX / MPRS / 1966 lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundan-undangan Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Keputusan presiden.
6. Peraturan-peraturan pelaksanaanya,seperti:

- a. Peraturan manteri;
- b. Instruksi manteri;dan
- c. Dan lain-lainnya,

Selanjutnya, berdasarkan ketetapan MPR NO. III tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945.
2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat .
3. Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah penganti undang-undang.
5. Peraturan pemerintah .
6. Keputusan peresiden.
7. Peraturan daerah

Demi menjaga keutuhan NKRI dan persatuan Indonesia, hendaknya seluruh komponen politik tidak menjadikan peraturan atau gagasan yang bertolak belakang dengan UUD 1945 sebagai kompromi politik (*political bargaining*), khususnya dalam proses suksesi politik di daerah (pilkada).

Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional

Pancasila sebagai sumber segala hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, Pancasila dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum semakin tergerus karena tiga hal yaitu: *Pertama*, adanya sikap resistensi terhadap orde baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. *Kedua*, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi atau disharmonisasi hukum. *Ketiga*, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Perlu dilakukan upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: *Pertama*, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi disharmonisasi akibat diterapkannya pluralisme hukum. *Kedua*, kedudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut

Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot yang terkandung dalam Pancasila yaitu: *Pertama*, Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. *Kedua*, Pancasila sebagai identitas hukum nasional. *Ketiga*, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkaiat hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma.

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *staatsfundamentalnorn*. Nawiasky menegaskan, norma dasar adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental menurut Nawiasky, maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduksi segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia.

Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky tentang *stufenbautheorie* (tata urutan norma), dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber

tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian telah dikukuhkan dalam memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tata tertib hukum negara Indonesia.

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada dibelakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadialan bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan TAP MPR diatas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat hukum untuk dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila

sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduksi segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis.

Sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 2 UU ini disebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi *supreme norm* (norma tertinggi) dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

Dengan adanya upaya pengkultusan Pancasila tersebut maka tentu mengharuskan setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa baik secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial masyarakat menerapkan Pancasila. Artinya, segala segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, rezim orba mempraktikkan kekuasaan otoriterian yang membelenggu kebebasan HAM setiap rakyat Indonesia. Kenyataan inilah yang menggugah ketidakpuasan rakyat terhadap orba bahkan terhadap Pancasila yang kerap dijadikan dogma kaku.

Reformasi memang memberi banyak pembaharuan terhadap keadaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dari yang bercorak otoriter menjadi berkarakter demokratis dan berkeadilan. Namun, reformasi juga menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional.

Tiga hal yang menjadi alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini yaitu:

1. Resistensi Terhadap Orde Baru

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan menjalankan praktik otoritarianisme memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap resistensi terhadap orba. Sikap ini timbul dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Ketika orba berkuasa, Pancasila dikultuskan sehingga menjadi ideologi yang terkesan “bengis” karena menjalankan kekuasaan otoriter. Akibatnya, timbul rasa trauma dan ketidakpercayaan atau resistensi terhadapnya. Akibat dari resistensi orba adalah apabila muncul gagasan untuk kembali menegakkan Pancasila maka anggapan alamiah yang muncul adalah praktik kekuasaan otoritarian akan terjadi lagi.

2. Menguatnya Pluralisme Hukum

Di dalam ber hukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti *civil law* (hukum sipil), *common law* (hukum umum), hukum islam dan hukum adat. Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam penerapan sistem hukum nasional. Kondisi penerapan pluralisme atau keberagaman hukum ini semakin menguat setelah reformasi. Meskipun *civil law* masih mendominasi, akan tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum islam, hukum adat dan *common law* juga terus menampakkan diri. Akibatnya, status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum semakin tergerus dan semakin termarjinalkan. Sistem hukum seperti *civil law* dan *common law* tentu tidak mengenal Pancasila memiliki cita hukum tersendiri. Oleh sebab itu, suatu adagium (pepatah) tersohor mengenai hukum dan masyarakat *law developed as society developed* (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) menjadi prinsip yang menjadi awal mula pemikiran sosialisme modern dalam tatanan hukum di Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Simbolis Hukum

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap orba dan semakin menguatnya pluralisme hukum tetapi juga karena Pancasila dalam hukum hanya

sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Begitu banyak gugatan-gugatan hukum melalujalan *judicial review*(pengujian yudisial) di Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan Undang-Undang. Kenyataan sebenarnya menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat legislatif tidak secara sungguh-sungguh merujuk UUD 1945 sebagai peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dari Undang-Undang. Atau dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelanggaran asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Banyaknya kontradiksi peraturan perundang-undangan menyebabkan semakin tergerusnya status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ketergerusan Pancasila tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan pembatalan 139Perda oleh Mendagri terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015. Pembatalan tersebut dilakukan Karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Menerapkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitas ber hukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap orba dan menguatnya pluralisme hukum menambah tidak beridentitasnya sistem hukum nasional.

Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya yaitu:

1. Menjadikan Pancasila Sebagai Suatu Aliran Hukum

Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan

sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan(dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum terdapat pada segala peraturan tertulis atau *legisme*. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran *positivism* akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian disempurnakan oleh panitia Sembilan yang menghasilkan mukadimah / *gentlemen agreement* / Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian, disempurnakan kembali dengan mencoret tujuh kata dalam rumusan sila pertama lalu ditetapkan secara final pada 18 Agustus 1945. Rangkaian proses ini sudah menunjukkan Pancasila layak sebagai suatu aliran pemikiran. Begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya.

Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum tertentu bukan untuk melawan aliran –aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif tetapi terutama agar negara

Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparial.

Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak akan menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam ber hukum, karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Keberagaman sistem hukum membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum, dan untuk mencapai cita hukum nasional Indonesia.

2. Mendudukan Pancasila Sebagai Puncak Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas kebawah menjadi sebagai berikut:

- a. Pancasila,
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang,
- e. Peraturan Pemerintah,
- f. Peraturan Presiden,
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan.

Bahaya Radikalisme Terhadap Pancasila Dan Pancasila Sebagai Sumber Penyelesaian

A. Bahaya Radikalisme Terhadap Pancasila

Sebelum lebih jauh membahas Radikalisme ini, tentunya penting diterangkan terlebih dahulu apakah itu Radikalisme secara singkat. Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal sendiri adalah sesuatu yang mendasar atau hingga sampai ke akar-akarnya. Penyusunan predikat “radikal” dapat dikenakan pada pemikiran, yang kemudian ada istilah “pemikiran radikal”, dapat juga pada gerakan, yang kemudian ada istilah ‘pemikiran radikal’, dapat juga pada gerakan yang kemudian disebut “gerakan radikal”.

Dalam konteks radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, adalah upaya segelintir orang atau upaya sekelompok orang untuk atau ingin menerapkan ideologi (syariat Islam) secara cepat, ekstrem dan keras. Hal ini dapat membuat kenyamanan sebagian orang terusik atau terganggu dan dapat membuat Pancasila menjadi goyah, dan bahaya radikalisme ini dapat memecah belah satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena satu kelompok menganggap dirinya itu paling benar dan menyalahkan kelompok yang lain tanpa mendengarkan atau menyaring dari pada pendapat yang telah dipaparkan oleh kelompok yang satu. Ketika kita berbicara tentang bahaya radikalisme, ia bukan hanya paham yang merusak pemikiran seseorang tetapi ia juga merusak dari segi material dan fisik apakah contohnya, diantaranya ialah sama kita ketahui bahwa banyak sudah kejadian dimana tindakan radikalisme ini

mengakibatkan penghancuran-penghancuran bangunan seperti gereza, masjid, apartemen dll.

Dari pemaparan beberapa fakta diatas bahwa, saat ini bangsa Indonesia terkhususnya dasar Negara Indonesia yakni Pancasila mengalami kegoyangan atau mulai mengalami keretakan dan ancaman terutama ialah para pemuda-pemudi, yang akan menjadi harapan besar Negara guna membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya.Maka kita harus menanamkan pada diri kita sendiri terutamanya untuk menolak paham atau aliran ataupun ideologi yang bersifat *radikalisme*.Perlu sama kita ketahui bahwa paham atau ideology radikal ini mengandung unsur pemaksaan,dan mereka ini memiliki cara atau pengaruh yang besar yaitu dengan mencuci pikiran seseorang dengan pemikiran-pemikiran yang banyak mengandung negatifnya,dengan dasar-dasar atau patokkan hukum yang tidak kuat,seperti dalil-dalil alqura'an yang banyak dipotong-potong dan menyelewengkan arti,makna ataupun tafsirnya.

Radikal ini sering di kaitkan dengan satu kelompok yang berpusat di Negara Iran yaitu ISIS.kenapa dipandang sangat berpengaruh negative kelompok isis itu,karena ketika membunuh atau akan melakukan sesuatu yang buruk maka mereka melalukan sesuatu yang dituding sebagai perusak nilai-nilai islam.Diataranya,menggemakan takbir ketika akan membunuh,memasang bendera atau membawa bendara yang bertuliskan 'laailahallah' dan lain sebagainya.Maka sebagian orang diluar sana atau yang non muslim menganggap bahwa islam itu kejam dan keras.

Kita sama mengetahui bahwa beberapa tahun lalu ada sebuah tragedi yang terjadi di Negara Amerika Serikat,dimana ada sebuah pesawat yang sengaja menabrakan diri ke sebuah gedung dimana didalamnya terdapat banyak sekali karyawan-karyawan yang sedang bekerja.setelah kejadian itu terbukti pelaku tragedy itu bernama *Muhammad*,yang menjadi persoalan ialah karna namanya itu seperti nabinya umat muslim,dan pemerintah amerika pun pada waktu itu mengutuk keras muslim yang diklaim mereka sebagai teroris.Inilah yang dimaksud ideology radikalisme dapat mengadu domba dan bisa memecah belah antar umat beragama dan bias dalam berskala besar yakni antar Negara.Islam ada bukan untuk membuat kerusakan,namun oknum-oknum yang mengatasnamakn dirinya itu islam yang membuat

pandangan mereka menjadi buruk tentang islam dengan menganggap bahwa islam itu ekstrem dan keras.

Jangan Anggap Sepele Paham Radikalisme

The Pew Research Center(2015)telah merilis hasil surveinya yang menyatakan bahwa 10 juta warga Indonesia berpaham Radikal. Namun, kultur hukum negeri ini seakan sudah rusak oleh kaum intoleran yang gemar menebar kekerasan. Ananda Rafli berkata 'jangan pernah memelihara atau membiarkan singa masuk dikandang domba'.artinya apa,bahwa domba itu ialah masyarakat atau pemerintah,sedangkan singa ialah paham atau ideologi radikal ini bahwa pemerintah jangan pernah menanggapi sepele dan jangan sampai terlambat,salah mengambil langkah atau gagal mengantisipasinya akan berbuah resiko yang cukup mahal yang akan ditanggung oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

India dan Pakistan memiliki sejarah buruk.krisis Golden Temple (1984) antara radikal hindu dan pemerintah adalah mimpi buruk bagi india.krisis masjid Lal(2007)antara radikal suni dengan pemerintah adalah mimpi buruk bagi Republik Islam Pakistan,bahkan masih banyak lagi hal yang terjadi yang termasuk didalamnya kelompok radikal yang terjadi di luar negeri.Untuk alasan apapun jangan biarkan dan jangan beri ruang kelompok radikal tumbuh dan berkembang.indonesia sudah darurat Radikalisme.Dalam beberapa bulan terakhir terjadi 4 kali serangan terror dengan pola lone wolf-serigala sendirian,yaitu di markas Polresta solo(5/7), di Gereja katolik Stasi Santo Yosep,medan(28/8),pos polisi di Tangerang (20/10),dan di Gereja Oikumene, Samarinda (13/11). Lantas, apakah pemerintah masih membiarkan propaganda penegakkan khilafah yang menolak Negara demokrasi NKRI?ini akan kita jawab di fase sumber penyelesaian masalah radikal ini dari Pancasila sebagai sumbernya.

Dengan dukungan infrastruktur dan dana yang kuat,gerakan radikal ini lebih aktif menyuarakan atau mengampanyekan radikalisme ,dan bahkan kekerasan diruang public.Tak heran jika banyak Ormas-ormas islam tenggelam oleh euphoria propaganda mereka yang sedang heboh-hebohnya disuarakan saat ini.disinyalir,pengaruh serta gagasan ideology dan puritanisasi mereka semakin meluas,bahkan sangat dimungkinkan sudah terjadai penetrasi di lembaga-lembaga pemerintah. sekali lagi, jangan anggap sepele gerakan kelompok radikal berjubah

agama. Sebab, agama bias dijadikan pembentuk kekuatan dahsyat dalam membangkitkan identitas emosional massa dibandingkan identitas social lain. Agama bisa memicu konflik bereskalasi mengerikan dengan intensitas tinggi, yang bisa memecah belah persatuan bangsa, bukan berarti agama sesuatu yang tidak baik tetapi oknum-oknum lah yang menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah.

Pemimpi Radikal, Sadarlah

Dan untuk pihak yang masih bermimpi bisa menghidupkan kembali gerakan Radikal di Indonesia sebaiknya segera sadar dan bangun dari mimpi panjang. Sekeras apapun upaya radikalisme yang diperjuangkan tetap saja dalam sejarahnya selalu gagal karena bangsa ini dibangun atas dasar kebhinekaan yang kuat meskipun banyak cobaan yang datang terus menghampiri bangsa ini. Bangsa ini dibangun atas dasar perjuangan bersama dan memiliki Pancasila sebagai ideology yang sudah mendarah daging, jadi tidak akan mudah untuk merubah ideologi bangsa ini atau pun merusak nilai-nilai keluhuran yang ada didalamnya atau pun bahkan nyaris mustahil ada pihak yang bisa melakukannya. Sudah seharusnya kita kita bersama membangun Negara ini, bukan hanya sibuk oleh pola pikir masing-masing, pemerintah membutuhkan persatuan yang kuat dan solid guna membangun bangsa bukan gerakan radikal yang hanya justru merusak, memecah belah keutuhan NKRI ini. Alangkah indahnya jika pola pikir radikal tersebut dibuang dan ikut serta bersama pemerintah dalam berbagai programnya guna memberantas kemiskinan, koruptor, menegakkan hokum dan memberantas paham radikal ini.

Mengapa pengikut dari paham Radikal ini terus bertambah semakin hari semakin banyak? karna mereka diimingi oleh kenikmatan dunia berupa diberikan keperluan material yang menjamin, maupun janji akan berada di surga jika mereka mati dalam menegakkan paham radikal. Ini terjadi karna pola pikir mereka telah dirasuki atau telah dicuci oleh paham-paham atau ideology yang berbasis Radikal, topic ini sudah diterangkan pada paragraph sebelum ini.

Semoga dengan kita sama telah mengetahui apakah itu ideology Radikalisme kita lebih hati-hati lagi dalam memahami paham-paham yang disebarluaskan diluar sana dan segera melaporkan jika ada terdapat dilingkup kita ada yang menyebarkan paham-paham tersebut karena jika

dibiarkan maka mereka akan terus bertebaran dan bisa bertambah gawat bangsa ini karena mereka leluasa menyebarkan ujaran-ujaran kebencian ataupun ideology-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Nilai-nilai pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai pancasila tergolong nilai kerohanian yang didalamnya terselip nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai vital, material, nilai kebenaran, nilai etis, nilai estensis, maupun nilai religius.

Pancasila sebagai acuan bersama dalam memecahkan segala permasalahan yang ada di Negara kita, yang bertentangan dengan politik, tetap mempertahankan NKRI dengan landasan ideologi pancasila. Pancasila sebagai ideologi pancasila banyak mengalami gangguan diantaranya pemberontakan G30 S/PKI tahun 1995 yang ingin menghentikan ideologi pancasila menjadi komunis. maka kita sebagai warga Negara yang baik upaya untuk mempertahankan ideologi dan dasar Negara pancasila itu merupakan tugas kita yang pertama. Pancasila harus di pertahankan karena pancasila sebagai dasar atau pondasi berdirinya Negara, pancasila memenuhi semua pihak tidak individu, pancasila dapat mempersatukan bangsa sesuai dengan sila ke tiga, dan berisikan sila sila yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa indonesia.

Menurut pak Mahfud MD tentang pancasila sebagai ideology Negara: pancasila memang luar biasa sebagai ideology Negara, bayangkan pancasila itu dapat mempersatukan orang di 17.504 pulau menurut data di kantor pak cahyokumolo tahun 2010 ini data ademendakri sampai tahun 2010 ini sampai 17.504 pulau 1340 suku bangsa 736 bahasa daerah dan 6 agama yang disebut didalam peraturan perundang undangan. Pada tanggal 27 oktober diundang untuk memberikan tentang penjelasan ini di libanon, dia menanyakan mengapa indonesia bisa begitu hebat dengan gambaran pulau suku dan sebagainya ,saya katakan karena kita mempunyai dasar ideology Negara yaitu pancasila yang bisa mempersatukan kami sehingga kami bersyukur mempunyai pancasila itu,bayangkan india itu berdiri dulu tidak mampu mempertahankan keutuhan diri nya karena atas nama perbedaan agama, tahun 1947 pakistan menyatakan saya berdiri sendiri Karena Pakistan itu islam dan india itu hindu, lalu Pakistan didirikan tahun 1947 karena perbedaan agama, tahun 1971 karena perbedaan kulit dan kedaerahan

banglades menyatakan saya pisahkan diri dari Pakistan karena anda orang barat yang sok pintar itu adalah berbahasa urdu sedangkan kami yang berkulit gelap berbahasa Bengali, di indonesia tidak ada perpecahan karena agama, warna kulit, dan bahasa. lalu ditanya mengapa begitu kuat pancasila di Indonesia, dan saya menjawab karena pancasila itu tumbuh dari bawah, bung karno itu bukan menyusun pancasila tapi menggali pancasila lalu merumuskannya dan di sampaikan kepada indonesia dan tumbuh secara alami dari kehidupan ribuan tahun bangsa Indonesia. jadi kokoh kebersatuan kami, pancasila begitu kokoh dan untuk mempersatukan kita, maka marilah kita jaga.

Menurut buku yang saya baca, Pancasila merupakan landasan ideologi Negara yang terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dari sila yang satu dengan sila yang lima, dasar negara merupakan landasan kehidupan Negara dan pedoman hidup bernegara yang menyangkut cita-cita, tujuan dan norma. Negara dan suatu dasar untuk mengatur penyelenggara negara, dalam ideologi Negara pancasila ini mengatur kehidupan antara warga Negara dengan Negara secara seimbang, hubungan agama dengan Negara, jadi Negara kita bukan Negara sekuler yaitu Negara yang memisahkan agama, agama begitu diakui di Negara kita, kemudian hubungan agama dengan Negara ciri dari ideologi pancasila agama erat hubungannya dengan Negara, jadi tidak terpisah. Negara memperhatikan kehidupan beragama, seperti yang di atur dalam pasal 29 yaitu negara menjamin kebebasan tiap warga Negara untuk memeluk satu agama. Tetapi, yang berbeda dengan ideologi pancasila yaitu ideologi komunis dan liberal. kalau pada ideologi komunis dan liberal tiap warga Negara boleh tidak memeluk satu agama atau boleh memeluk lebih dari satu agama, dan jika memeluk ideologi pancasila tidak boleh atheis semua warga Negara harus beragama yakni memilih satu agama saja itu yang ada di negara kita.

Kemudian meninjau dari pendidikan di Negara sosialis diserahkan semua kepada warga Negara senantiasa patuh dan taat kepada pemerintahan, sedangkan di Negara liberal penguasaanya demokrasi, bahkan demokrasi yang berlebihan tidak ada batasnya, kalau di Indonesia membentuk warga Negara yang bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila diambil dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain unsur-unsur yang terkandung dalam pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Setiap orang pasti ingin tetap kuat dan mengetahui arah tujuan dari kehidupannya, begitu pula dengan suatu bangsa.

Arti pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pengertian lain pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dimana dengan aturan aturan yang di buat untuk mencapai yang di cita-citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.

Atau Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat

atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan Hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara.

Pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya yaitu terdiri atas tiga macam.

1. Pandangan hidup yang berasal dari agama yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya.
2. Pandangan hidup yang berupa ideology yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada Negara tersebut.
3. Pandangan hidup hasil renungan yakni pandangan hidup yang relative kebenarannya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran atau kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis kedalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi, dengan kata lain ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan

bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya.

Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolok ukur yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai.

Adapun langkah-langkah berpandangan hidup yang baik yakni:

1. Mengenal : Mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya yang dalam jal ini mengenal apa itu pandangan hidup. Tentunya kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai pandangan hidup, maka kita dapat memastikan bahwa pandangan hidup itu ada sejak manusia itu ada, dan bahkan hidup itu ada sebelum manusia itu belum turun ke dunia.
2. Mengerti : Tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti disini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bemegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bemegara.
3. Menghayati : Langkah selanjutnya setelah mengerti pandangan hidup adalah menghayati pandangan hidup itu. Dengan menghayati pandangan hidup kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hidup itu sendiri.
4. Menghayati : Menghayati disini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu dengan memperluas dan mernperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka menghayati ini, menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan pandangan hidup, bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu

dan lebih berpengalaman mengenai isi pandangan hidup itu atau mengenai pandangan hidup itu sendiri. Jadi dengan menghayati pandangan hidup kita akan memperoleh mengenai kebenaran tentang pandangan hidup itu sendiri.

5. Meyakini : Setelah mengetahui kebenaran dan validitas, baik secara kemanusiaan, maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan maupun negara dan dari kehidupan di akherat, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu. Meyakini ini merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya.
6. Mengabdikan : Pengabdian merupakan sesuatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya lebih-lebih oleh orang lain. Dengan mengabdikan maka kita akan merasakan manfaatnya. Sedangkan perwujudan manfaat mengabdikan ini dapat dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Dan manfaat itu sendiri bisa terwujud di masa masih hidup dan atau sesudah meninggal yaitu di alam akhirat.

Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, antar manusia lainnya, serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk social manusia tak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain.

Manusia hidup sebagai bagian dari lingkungan social yang lebih luas secara berturut-turut dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negarayang merupakan lembaga - lembaga masyarakat yang utama yang dapat mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu Negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya bersumber pada pandangan hidupnya.

Dalam proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideology bangsa dan pandangan hidup Negara dapat disebut sebagai ideology Negara.

Dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dalam Negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan Negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban constitutional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar Negara juga terjadi pada pandangan hidup pancasila. Sebelum pancasila dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideology Negara, nilainilainya sudah terdapat dalam bangsa Indonesia dalam adat istiadat, dalam budaya serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religi. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya dalam segala aspek seperti masalah politik, social budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Oleh karena pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian, pandangan hidup pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka

adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia, walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda. Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan Kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini.

Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memeberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima Sila Pancasila.

Berikut ini adalah Fungsi pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia:

1. Bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Bangsa Indonesia mempunyai petunjuk atau cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
3. Bangsa Indonesia bisa membangun dirinya sesuai dengan kepribadian yang berkarakter atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Konsep dasar dari cita-cita bangsa Indonesia sudah terkandung di dalamnya diantaranya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan luas. Memiliki ratusan adat istiadat, mempunyai ratusan bahasa dan sebagainya. Namun dengan pancasila kita bisa bersatu. Mungkin kata yang lebih sederhananya adalah pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia.

Adapun manfaat pandangan hidup yaitu :

1. Kekokohan dan tujuan, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup
2. Pemecahan masalah, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan
3. Pembangunan diri, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaiman memecahkan masalah politik, ekonomi, social dan budaya dalam gerak masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya.

Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

A. BHINNEKA TUNGGAL IKA

1. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis ***“Rwaneka dhatu winuwus buddha wiswa, bhinneki rakwa ring ring apan kena parwanosen mangka ngjinatwa kalawan siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa”***. (Bahwa agama Buddha dan Siwa merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tapi tetap satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). (uyhandi sigit 2011)

Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, Bhinneka Tunggal Ika yaitu beragam satu itu. Doktrin bercorak teologis semula dimaksudkan agar antara agama Buddha dan Hindu dapat hidup berdampingan dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya ialah tunggal (satu). (ma'arif A Syafii, 20110)

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sigriwa dalam sidang BPUPKI sekitar setengah bulan sebelum Proklamasi. Bahkan Bung Hatta sendiri mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ciptaan Bung Karno setelah merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika merancang

Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya

Secara resmi lambang negara dipakai pada saat sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin Bung Hatta pada 11 februari 1950 dalam rancangan Sutan Hamid II. Tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan terjemahan terbaru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis pembangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya.

Terkait dengan semboyan yang dituliskan Mpu Tantular dapat diketahui bahwa wawasan pemikiran pujangga besar pada zaman kejayaan Majapahit, terbukti melompat jauh kedepan. Nyatanya, semboyan tersebut hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa dan negara, bahkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang pesat. Dan *kekawin sutasoma* yang semula dipersembahkan kepada Raja Hayam Wuruk adalah jhasil perenungan dari kritalisasi pemikiran yang panjang, setidaknya memerlukan waktu 10 tahun. Sedangkan *kekawin* maksudnya adalah pembacaan ayat suci dalam agama Buddha-Hindu. (Ma'arif A Syafii 20110).

Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia jasa Muh. Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali yang mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan bahasa memang dikenal sudah bersentuhan dengan segala hal yang berkenaan dengan keesaran Majapahit. Disela-sela sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh Yamin menyebut-nyebut Binneka Tunggal Ika sendirian. Namun i Gusti Bagus Sugrawa yang duduk disampingnya sontak ia menyambung ungkapan itu dengan "*tan hana dharma mangrwa*". Sambungan spontan itu membuat yamin senang sekaligus menunjukkan bahwa dibali ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*" itu masih hidup dan dipelajari orang.

Para pendiri bangsa Indonesia sebaagian besar beragama Islam tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku bangsa Indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Sekalipun runtuhnya kerajaan Majapahit abad XV, pengaruh Hindu-

Buddha secara politik sudah sangat melemah, secara kultural pengaruh tersebut tetap lestari sampai hari ini. (Ma'arif A. Syafii 2011).

2. Bhinneka Tunggal Ika Dalam Konteks Indonesia

Dalam mengelola kemajuan masyarakat, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, Negara Barat relatif masih membicarakan hal ini, sebelum dikenal dengan *multikulturalisme* di Barat, jauh berabad-abad yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa semakin banyak suatu bangsa menerima warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa tersebut terhadap kehadiran “yang lain”.

Sebagai contoh negara-negara Islam di wilayah Asia dan Timur Tengah, seperti Mesir, Palestina, dan Lebanon yang sejak awal menerima warisan kemajemukan masyarakatnya lebih heterogen, jauh lebih toleran dan ramah sikap kegamaannya bila dibandingkan dengan Arab Saudi, Yaman, Pakistan yang masyarakatnya sangat homogen dalam bidang agama (Noorsena, Bambang, 2011)

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan kontruksi yang beragam. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil.

Di balik keindahan pulau-pulau yang dihiasi oleh flora dan fauna yang beraneka ragam, Indonesia juga memiliki kebhinnekaan dalam suku yang berjumlah lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, karena bila melihat negara-negara lain ada yang tidak berhasil merumuskan bahasa nasional yang berasal dari bahasa aslinya sendiri, selain mengambil dari bahasa negara penjajahnya.

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia ditambah dengan letak posisi geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, diapit dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, dan terletak ditengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang.

Budaya luhur bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang menjadi warisan dari jaman kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam dan kerajaan-kerajaan lain yang juga melahirkan budaya tradisional yang telah berurat dan berakar sampai saat ini. Hal ini juga didukung antara lain dengan ditemukannya prasasti-prasasti bersejarah yang menggambarkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman moderen.

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Realita yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu dan yang akan terjadi di masa mendatang merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi saat ini.

Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua ikut berjuang dengan mengambil peran masing-masing.

Ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928, di Gedung Indonesische Clubgebouw, Weltevreden (kini Gedung Sumpah Pemuda, Jalan Kramat 106 Jakarta) milik seorang Tionghoa bernama Sie Kok Liong, para tokoh pemuda dari berbagai etnik dan daerah menyadari sepenuhnya kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Dengan Sumpah Pemuda mereka bersatu dan menegaskan persatuan dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia.

Dari sumpah tersebut tampak sekali bahwa mereka sendiri menyadari adanya perbedaan dari segi bahasa, namun kesepakatan tersebut merupakan capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran untuk melepaskan egosentris kedaerahan dan bahasa daerah masing-masing.

Semangat dan gerakan untuk bersatu tersebut menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri negara dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita untuk membangun sebuah bangsa telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial, sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia.

Negara yang menjadi wahana menuju cita-cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat mempertemukan berbagai kekhasan masyarakat Indonesia. Sementara Pancasila merupakan rumusan saripati seluruh filsafat kebangsaan yang mendasari pembangunan negara.

Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur serta akar budaya bangsa Indonesia yang mencakup seluruh kebutuhan maupun hak-hak dasar manusia secara universal.

Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Oleh karena itu, upaya untuk terus mempertebal keyakinan terhadap pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia harus menjadi keyakinan dari setiap manusia Indonesia. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya, Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, pengakuan atas keberagaman dicantumkan pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan dari Pasal 18 menyatakan bahwa ‘Dalam teritori’ Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut’.Seluruh kandungan Pasal 18 dan Penjelasannya merupakan sebuah prakondisi yang harus dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia dalam menata hubungannya dengan berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki keistimewaan agar cita-cita membangun ke-tunggal-ika-an sebagai sebuah bangsa dapat tercapai.

Kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, juga mewarnai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diubah.

Bahkan dalam rumusan undang-undang dasar tersebut, banyak sekali pengaturan tentang semangat kebhinnekaan dalam pasal-pasal. Rumusan Pasal 6A ayat (3) yang menetapkan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, maupun domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasihi Bhinneka Tunggal Ika.

Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah.

Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Kesadaran akan kebhinnekaan juga dimuat dalam rumusan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Pengakuan akan keberagaman, juga tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur berdasarkan pada keanekaragaman budaya di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh Negara sedangkan yang kedua mengenai tugas Negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya Negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia

Pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika terasa luntur, banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan banyak kalangan melupakan kata-kata ini, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia merdeka memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Selain karena lunturnya semangat tersebut, adanya disparitas sosial ekonomi sebagai dampak dari pengaruh demokrasi. Akibat dari keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan fanatisme asal daerah.

Dengan kembali menggelorakan semangat ke-bhinneka-an, perbedaan dipandang sebagai suatu kekuatan yang bisa mempersatukan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen, dan karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak. Di era modern ini, di ruang-ruang publik yang manakah homogenitas absolut dapat kita temukan? Tidak ada. Sebab, heterogenitas sudah merupakan keniscayaan hidup modern. Karena itulah, tak bisa tidak, kita harus belajar menerima dan menghargai pelbagai perbedaan.

Dewasa ini banyak faktor yang menyebabkan toleransi kian memudar dari kehidupan masyarakat. Di era globalisasi ini, banyak kecenderungan antar individu bersikap saling curiga yang apabila hal ini dibiarkan akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah artinya toleransi, yang berasal dari kata "tolere" (bahasa Latin) yang berarti

mengangkat, sikap yang memperlihatkan kesediaan tulus untuk mengangkat, memikul, menopang bersama perbedaan yang ada. Dengan demikian, toleransi meniscayakan sikap menghargai harus aktif dan dimulai dari diri sendiri. Jadi, dengan toleransi bukan orang lain yang terlebih dulu harus menghargai kita, melainkan kita sendirilah yang harus memulai untuk menghargai orang lain. Akan tetapi tidak berhenti di situ saja, sebab toleransi akan menjadi bermakna jika ia diikuti juga oleh pihak lain, sehingga sifatnya menjadi dua arah dan timbal-balik.

3. Makna Bhinneka Tunnggal Ika

Makna Bhinneka Tunnggal Ika dalam Persatuan Indonesia sebagaimana dijelaskan dimuka walaupun Bangsa Indonesia Makna Bhineka Tunnggal Ika dalam Persatuan Indonesia Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP. No. 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951. Makna Bhineka Tunnggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam praktek tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa (nasionalisme) terdapat dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi yaitu kekuasaan fisik (lahir), atau disebut juga kekuasaan material yang berupa kekerasan, paksaan dan kekuasaan idealis (batin) yang berupa nafsu psikis, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan. Proses nasionalisme (persatuan) yang dikuasai oleh kekuasaan fisik akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Sebaliknya proses nasionalisme (persatuan) yang dalam pertumbuhannya dikuasai oleh kekuasaan idealis maka akan tumbuh dan berkembang menjadi negara yang ideal yang jauh

dari realitas bangsa dan negara. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia prinsip-prinsip nasionalisme itu tidak berat sebelah, namun justru merupakan suatu sintesa yang serasi dan harmonis baik hal-hal yang bersifat lahir maupun hal-hal yang bersifat batin.

Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila

Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta apabila anggota keluarga saling menghormati pendapat berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis.

Demikian pula halnya di kampus, apabila dosen dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat di kampus kalian telah mengembangkan sikap demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat, apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratis.

Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya dalam negara tersebut demokrasi telah dibudayakan, artinya nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Hakikat Demokrasi

1. Makna Demokrasi

Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan

demokrasi. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya.

Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Inggris yaitu *democracy*. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik.

2. Klasifikasi Demokrasi

Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Berikut ini adalah beberapa macam bentuk demokrasi .

a. Berdasarkan titik berat perhatiannya

Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk.

- 1) *Demokrasi Formal*, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk

mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal.

- 2) *Demokrasi Material*, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis.
- 3) *Demokrasi Gabungan*, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok.

b. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

- 1) *Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Liberal*, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
- 2) *Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar*, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham *marxisme-komunisme*. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

c. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

- 1) *Demokrasi Langsung*, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam

permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung.

- 2) *Demokrasi Tidak Langsung*, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

3. Prinsip-prinsip Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

- a) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- f) Menjamin tegaknya keadilan.

Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan.

B. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila

1. Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata

nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong” dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi sekitarnya.

Apa sebenarnya Demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya (bulat dan utuh).

Bagaimana dengan prinsip Demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi dengan Kecerdasan.

Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan *aqliyah*, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat.

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

d. Demokrasi dengan Rule of Law.

Hal ini mempunyai empat makna penting. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugaltugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

e. Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan Negara.

Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengetahui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separatin of power*), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (*check and balances*).

f. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.

Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka.

Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (*independen*) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada

semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.

h. Demokrasi dengan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

i. Demokrasi dengan Kemakmuran.

Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (*welfare state*) dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- 1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
- 4) Mewujudkan rasa keadilan sosial.
- 5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- 6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

1. Pentingnya Kehidupan yang Demokrasi

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.

Demikin pula halnya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, kampus, dan masyarakat. Apa yang kalian rasakan seandainya kalian tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua kalian. Segala aturan keluarga harus kalian ikuti tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jika di kampus kalian, dosen tidak memberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi maka pemahaman kalian terhadap pelajaran menjadi kurang optimal. Dalam masyarakat, apabila penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui musyawarah, maka masyarakat akan “main hakim sendiri” dan pengambilan kebijakan dilakukan sewenang-wenang, akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman.

Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, seandainya tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka tentu saja tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bayangkan pula seandainya warga negara tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan

pemerintah, maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Artinya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi warga negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksanakan, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-nilai Demokrasi

Demokrasi tidak mungkin terwujud, jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut.

Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip dibawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.
- b. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal.
- c. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.
- d. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan.
- e. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.
- f. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah.

- g. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri.
- h. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban.
- i. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab.
- j. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat.
- k. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.

Hak Asasi Manusia

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut para ahli Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak ini juga tak lain merupakan tolak ukur moralitas politik dan keberadaan sebuah negara. Secara umum Hak Asasi Manusia sering terdengar di telinga kita tentang pelanggaran HAM yang membuat prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga kita harus lebih mengetahui perlunya pemahaman tentang hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti kemanusiaan.

HAM merupakan upaya untuk menjaga keselamatan ekstensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara. Hak asasi manusia yang dimaksud hak yang dimiliki manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Oleh karena itu hak-hak asasi manusia bisa saja diabaikan dan dilanggar oleh negara, tetapi tidak bisa jika tidak diberlakukan. Menurut paham Hak Asasi Manusia setiap negara wajib menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia.

Adapun beberapa definisi Hak Asasi Manusia(HAM) adalah sebagai berikut :

1. Austin-Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
2. A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.
3. UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. John Locke, Menurutnya HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.
5. David Beetham dan Kevin Boyle, Menurutnya HAM dan kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan serta kapasitas manusia.

B. SEJARAH HAM

Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (eropa). Seorang filsuf inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap dii manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

a. *Magna Charta*(1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari inggris dengan para bangsawan disebut *Magna Charta*. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu,

jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. *Revolusi Amerika*(1276)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat mejadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

c. *Revolusi Prancis*(1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri(Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi :

- a. Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*)
- b. Kebebasan utuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*)
- c. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
- d. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya, ada tiga generasi hak asasi manusia :

- a. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat (eropa)., Contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat.
- b. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di eropa Timur, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial.

c. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (asia-afrika). Misalnya, hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat daengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merencanakan *declaration universal of human rights* (deklarasi universal hak asasi manusia). Bunyi pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan : “sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempuyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakkan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara. Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia, antara lain:

- ❖ *Declaration on The Rights of people to Peace* (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984;
- ❖ *Bangkok Declaration*, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993;
- ❖ *Deklarasi universal* dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993;
- ❖ *African Charter on Human and Peoples Rights* (Banjul Charter) oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981;
- ❖ *Declaration on The Rights to Development* (Deklarasi hak atas pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga;
- ❖ *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* oleh negara-negara tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990;

C. FUNGSI HAK ASASI MANUSIA

HAM memiliki fungsi untuk menjamin hak-hak kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia itu tidak dapat dituntut secara mutlak karena penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak dapat melanggar hak-hak asasi orang lain. Contoh sederhananya, jika berjalan di jalanan umum, kita tidak dapat berjalan sesuka hati kita karena ada orang lain yang mempunyai hak untuk menggunakan jalan tersebut. Maka kita harus memahami batas-batas norma maupun hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan HAM.

D. CIRI-CIRI HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia pula dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Adapun ciri khusus dari hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. HAM bersifat Hakiki

Hak asasi manusia bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokok HAM yang paling utama. Artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir.

b. HAM bersifat Universal

HAM bersifat universal dan menjangkau semua orang. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang didunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia dan golongan.

c. HAM bersifat Tetap (tidak dapat dicabut)

Hak asasi manusia dari seseorang sifatnya adalah tetap atau tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal.

d. HAM bersifat Utuh (tidak dapat dibagi)

Selain tetap atau tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik dan hak-hak lainnya.

Tujuan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

- a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
- b. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia.
- c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

E. MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Right)

Hak asasi pribadi merupakan hak yang ruang lingkupnya kepentingan diri dan sebagian besar dampaknya baik positif maupun negatif lebih besar terhadap diri sendiri dibandingkan orang lain.

- Hak kebebasan mengeluarkan atau mengatakan pendapat.
- Hak kebebasan dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama kepercayaan masing-masing.
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.

- Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang.
- Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.

2. Hak Asasi politik (Political Right)

Hak asasi politik ketika diperbolehkannya keikutsertaan masyarakat, tidak pandang bulu, ras, agama dan sebagainya dalam dunia perpolitikan suatu negara. Ada beberapa hak yang dimiliki masyarakat dalam kebijakan politik atau hak asasi politik:

- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- Hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya.
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- Hak diangkat dalam jabatan pemerintah.

3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Right)

Hak asasi hukum merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat ketika melakukan sesuatu yang berkenaan dengan hukum negara. Dalam arti hak asasi hukum ini dimiliki oleh setiap golongan masyarakat dan berhak dihormati dan diberlakukan sebaik mungkin.

- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
- Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.

4. Hak Asasi Ekonomi (Property Right)

Hak asasi ekonomi merupakan hak yang sudah semestinya dimiliki setiap masyarakat untuk bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya. Jika saja seseorang tidak memiliki hak asasi ekonomi, kemungkinan terburuknya dia tidak akan bisa bertahan hidup di suatu negara.

- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontak.
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain.
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- Hak untuk menikmati SDA.
- Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Right)

Hak asasi peradilan berlaku ketika seseorang melewati batas hukum yang ada dinegarannya dan diadili untuk ditegaskan penerapan hukum tetapi masih berhak mendapatkan pembelaan hukum.

- Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan dimata hukum.
- Hak menolak digeledah tanpa surat adanya penggeledahan.
- Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.

6. Hak Asasi Sosial Budaya(Social Culture Right)

Hak asasi sosial budaya merupakan hak yang diterapkan berdasarkan akegiatan yang berhubungan dengan interaksi dan budaya masyarakat sekitar. Berikut hak-hak asasi sosial budaya.

- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
- Hak mendapatkan pengajaran.
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat.
- Hak untuk megembangkan hobi.
- Hak untuk berkreasi.
- Hak untuk memperoleh jaminan sosial.
- Hak untuk berkomunikasi.

F. BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut:

1. Diskriminasi

Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Penyiksaan

Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

- ❖ Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Contohnya sebagai berikut:
 - Pembunuhan massal (genosida)
 - Pembunuhan sewenang-wenang
 - Perbudakan dan diskriminasi secara sistematis
- ❖ Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Contohnya sebagai berikut:
 - Pencemaran nama baik
 - Menghalangi orang untuk menyatakan pendapat
 - Penganiayaan

Pelanggaran HAM berat, Menurut undang-undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- ❖ Kejahatan genosida. Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun dengan cara :
 - Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
 - Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya.
 - Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
- ❖ Kejahatan terhadap kemanusiaan. Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :
 - Pembunuhan.
 - Perbudakan.
 - Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
 - Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
 - Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
 - Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

- Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaran Republik Indonesia

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische Grondslag*). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia. kedudukan Pancasila Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang menifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun dasar tidak tertulis atau *convensi*.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara,

hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Hal ini yang dimaksud dalam pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia. dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi pembukaan UUD 1945, yang merupakan deklarasi bangsa dan negara Indonesia, yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara serta bentuk negara republik Indonesia. oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm, dan berada pada hierarki tertinggi hukum tertinggi di Negara Indonesia.

A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan di undangkan dalam berita Republik Indonesia Tahun II No.7. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsuksensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, adapun bagian keempat (alinea IV) memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu ; tujuan negara, ketentuan UUD Negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan 'kausal organis' dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut.

- Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu; pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib

hukum indonesia, dan kedua, memasukan diri dalam tertib hukum indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerokhanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum indonesia. maka kedudukan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai *sumber dari segala sumber hukum indonesia*.

Berdasarkan penjelasan tentang isi pembukaan UUD 1945, yaitu termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, dijelaskan bahwa "... pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pemikiran, yang meliputi susunan kebatinan dari UUD Negara Indonesia, serta mewujudkan suatu cita-cita Hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi). Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan (dikongkritisasikan) dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai *sumber hukum positif indonesia*.

Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah yang lainnya.

Dalam demikian seluruh peraturan perundang-undangan di indonesia harus bersumber dari Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung Asas Kerokhanian Negara atau Dasar Filsafat Negara RI.

- Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termasuk unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di indonesia (*rechts orde*), atau (*legal order*), yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Ada syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu;

- Adanya **kesatuan subjek**, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan *Negara Republik Indonesia* (pembukaan UUD 1945 al. IV).
- Adanya **kesatuan asas kerokhanian**, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.
- Adanya **kestuan daerah**, dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, tepenuhi oleh kalimat *seluruh tumpah darah indonesia*, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
- Adanya *kesatuan waktu*, dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV pembukaan UUD 1945, “..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia”. hal ini menjelaskan saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yang di sertai dengan suatu tertib hukum, sampai seterusnya salama kelangsungan hidup Negara RI.

Dengan demikian maka seluruh perturan hukum yang ada di dalam wilayah negara republik indonesia sejak saat ditetapkannya pembukaan UUD 1945 secara formal pada tanggal 18 agustus 1945, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negar. Adapun syarat-syarat tersebut pada hakikatnya sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Didalam suatu tertib hukum terdapat urutan-urutan yang bersifat hierarkhis, dimana UUD (pasal-pasalnya) bukanlah suatu tertib hukum tertinggi. Di atasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar termasuk UUD maupun convensi, yang pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam ilmu hukum tata negara disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*.

Maka kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama : menjadi dasarnya, karena pembukan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. hal ini dalam pembukaan UUD 1945 telah terpenuhi dengan adanya empat syarat adanya suatu tertib hukum.

Kedua: pembukaan UUD 1945 memasukan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan dengan kedudukannya sebagai asas bagi hukum baik yang tertulis (UUD),maupun hukum yang tidak tertulis (convensi), serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah (Notonagoro,1974: 45).

Berdasarkan hakikat kedudukan pembukan UUD 1945 tersebut dalam tertib hukum indonesia, maka pembukaan UUD 1945 menentukan adanya tertib hukum indonesia. konsekunsinya pembukaan UUD 1945 secarahukum tidak dapat diubah. Hal ini berdasarkan filsafat hukum dan kenegaraan dan pernah ditetapkan dalam ketetapan, MPRS No, XX/MPRS 1966, ketetapan No V/MPR/1973 serta Tap MP No. III/MPR/1983.

- pembukaan UUD 1945 Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

Sebagian dijesalsakan di muka bahwa pembukaan UUD 1945 , dalam hubungannya dengan tertib hukum indonesia, memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis(convensi). Maka konsukensinya, UUD sebagai hukum dasar tertulismempunyai dasar-dasar pokok, yang pada hakikatnya tidak bersifat tertulis dan terpisah dari UUD, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*).

pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) menurut ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

a. Dari segi terjadinya

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelema dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelema kehendak pembentuk negara, untuk untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara adi bentuknya.

b. Dari segi isinya:

Ditinjau dari segi isinya maka pembukaan UUD 1945 menurut dasar-dasar paokok negara sebagai berikut:

1. Dasar tinjau negara, (baik tujuan umum maupun tujuan khusus).

Tujuan umum:

Tercakup dalam kalimat”..... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa (pergaulan masyarakat internasional).tujuan umum inilah yang merupakan politik luar negeri indonesia yang bebas dan aktif.

Tujan khusus:

Makna ini tercantum dalam kalimat,”.... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...” tujuan khusus meliputi tujuan nasional, sebagai tujuan bersama bangsa indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, matreal maupun spiritual.

(1) Ketentuan didalamnya Undang-Undang Dasar Negara;

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat”... maka disusunlah kemerdekaan kebanagasan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara indonesia adalah negara yang berdasarakan atas hukum.

(2) Bentuk negara:

Peryaatan ini tersimpul dalam kalimat”...yang terbentuk dalam suatau susunan negara Republik indonesia yang berkedaulatan Rakyat”.

(3) Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)

Pernyataan ini tersimpul dalam kaliamat”...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan UUD1945, maka menurut hukum tatanegara bahwa pembukaan UUD

1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorn*).

Pengertian menurut sejarah terjainya, pembukaan UUD 1945 di tentukan oleh pembentukan negara dan pada hakikatnya terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. Tentang pengertian pembentukan negara, dapat di pahami dari hal-hal sebagai berikut : panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang secara resesitatif merupakan wakil-wakil bangsa indonesia yang berjuang mengerakan kemerdekaan dan mendirikan negara republik indonesia. hal ini berarti bahwa pada saat PPKI ini menetapkan pembukaan UUD 1945 mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara, oleh karna lembaga tersebut melakukan tugas itu atas kuasa dan bersama-sama dengan rakyat untuk membentuk dan menetapkan berdirinya negara republik indonesia. setelah menetapkan secara yurdis berdirinya negara indonesia bersertapembentukan UUD 1945, makaberakhirnya adanya kualitas pementuk negara dan rakyat indonesia secara keseluruhan merupakan unsur dari negara.

Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terletak pada kelangsungan hidup negara, dan oleh karna itu berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi maka secara hukum tidak dapat di ubah, karena mengubah pembentukan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara republik indonesia (Notonagoro, 1974 : 45).

Dalam hubungan dengan pasal-pasal UUD 1945 (batang tubuh UUD 1945), maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hubungannya dengan tertib hukum indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.
- (2) Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD1945.

- (3) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (konvensi), jadi merupakan sumber hukum dasar negara.
- (4) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Hak dan kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam hubungan dengan pasal-pasal UUD 1945, di antara para ahli hukum sementara memang terdapat suatu tinjauan yang berbeda, walaupun pada akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang sejalan. Di satu pihak berpendapat bahwa pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal itu adalah merupakan suatu kesatuan, sedangkan di pihak lain menyatakan bahwa di antara keduanya pada hakikatnya terpisah. Namun demikian hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945 tersebut secara fundamental dan ilmiah yang memiliki kedudukan yang kuat dan terletak pada kelangsungan hidup negara, maka kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang sama sebagai berikut:

- (1) Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dalam hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, terletak pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.
- (2) Dalam jenjang hierarki tertib hukum, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental adalah kedudukan yang tertinggi sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal; UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945.

Pengertian “terpisah” sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali dengan batang tubuh (pasal-pasal) UUD 1945, akan tetapi justru antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 terdapat hubungan “kausal organis”, di mana UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian pengertian “terpisah” sebenarnya dalam pengertian mempunyai hakikat dan kedudukan tersendiri dimana

pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

Dalam ilmu hukum terdapat suatu prinsip-prinsip bahwa suatu peraturan hukum hanya dapat di ubah atau ditiadakan oleh penguasa yang lebih tinggi atau yang sama kedudukannya, maka pembukaan tidak dapat di ubah dan atau ditiadakan oleh siapapun juga secara hukum, oleh penguasa/alat-alat pelengkap negara termasuk MPR hasil pemilu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966, yang menerima baik isi memorandum DPRGR tertanggal 9 Juni 1966 (mengenai sumber dari segala sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia). Dalam ketetapan tersebut uraian mengenai UUD Proklamasi sub C, menegaskan bahwa hakikat dan kedudukan pembukaan yang kuat tetap tidak dapat di ubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilu. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan objektif bahwa pembukaan UUD 1945, berkedudukan terletak pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu mengubah pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya sama halnya dengan pembubaran negara.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa eksistensi, pembukan UUD 1945, tidak dapat di pisahkan dengan pembentuk negara, oleh karena itu isi unsur aparat pelengkapan dan penyelenggaraan negara, adalah memiliki kualitas di bawah pembentuk negara termasuk MPR, karena eksistensi MOR pada hakikatnya di tentukan oleh pembentuk negara. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945, yang berkaitan kewenangan MPR untuk mengubah UUD 1945, hal itu itihanya berkaitan dengan pasal-pasal UUD 1945. Dalam pengertian inilah maka eksistensi pembukan UUD 1945 berdasarkan tinjauan hukum tatanegara memiliki kedudukan hukum yang kuat terletak pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Problematika di Indonesia Yang Bertentangan Dengan Pancasila

Pancasila adalah dasar negara kita Indonesia, pancasila dijadikan pedoman bagi kita seluruh rakyat dinegeri ini. Namun, banyak orang-orang yang tidak memahami maksud yang terkandung dalam pancasila akibat dari kurangnya pengetahuan dan pembelajaran tentang Pancasila. Sekarang banyak sekali permasalahan yang terjadi di Indonesia yang mana sangat bertolak belakang dengan pancasila sebagai identitas bangsa ini. Ada lima masalah pokok bangsa Indonesia yang bertentangan dengan nilai pancasila yaitu : terorisme, globalisasi, disintegrasi, korupsi, dan narkoba.

1. Terorisme

Terorisme secara bahasa, kata “terorisme” berasal dari kata “to terror” dalam bahasa Inggris, jadi kata terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Terorisme adalah sebuah ancaman yang sangat besar di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tetapi di Dunia internasional pun

keduanya dianggap sebagai musuh terbesar. Tetapi terlebih dari itu juga timbul suatu pertanyaan mengapa terorisme masih ada di Indonesia?, padahal Pancasila digunakan sebagai sistem ideologi bangsa?, Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat mengikis sedikit demi sedikit rasa nasionalisme rakyat Indonesia.

Di Indonesia terorisme tumbuh subur karena didukung oleh perilaku sebagian masyarakat yang bertentangan dengan filosofi Pancasila. Setiap sila telah diselewengkan: Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran salah yang hanya mengistimewakan agama tertentu saja. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berupa penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, namun terjadi penyelewengan terhadap hak asasi manusia.

Persatuan Indonesia, ideologi Pancasila ini menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya persatuan bangsa itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kini tercabik-cabik ditarik ke sana kemari demi kepentingan politik praktis. Dan terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tinggal slogan kosong karena adanya jurang pemisah yang amat dalam antara si-kaya dan si-miskin, yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Namun, hal ini dapat menjadi tamparan keras bagi bangsa ini agar dapat menyadari betapa besarnya pengaruh terorisme yang mana apabila dibiarkan terjadi, bangsa Indonesia akan terpecah dan akhirnya musnah. Dan cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi terjadinya terorisme adalah dengan cara pertama adalah dengan mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara yang didirikan atas kesepakatan bersama mengenai kehidupan multikultur. Oleh karena itu, adalah sangat menyalahi aturan jika terorisme dipaksakan ideologinya di Indonesia.

Cara yang kedua jelas melarang terorisme hadir di Indonesia karena menyalahi aturan hukum, di mana pemerintah dengan sangat tegas mengecam segala tindakan terorisme karena berpotensi menimbulkan keresahan dan kedamaian hidup bermasyarakat. Adapun mengenai hal ketiga, terorisme sudah barang tentu menjauhkan masyarakat dari cita-cita kehidupan yang damai. Oleh karenanya, sebagai

rakyat Indonesia yang berdasar pada Pancasila, kita harus senantiasa memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Globalisasi

Globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Kemudian menurut Malcom Waters, globalisasi membuat batasan geografis dan budaya menjadi samar dalam pikiran seseorang karena semuanya menjadi satu.

Adanya globalisasi ini tentunya juga didukung dengan adanya teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan memudahkan kehidupan manusia. Kemajuan pesat teknologi dan informasi sebagai penyebab utama terciptanya kemunduran moral. Globalisasi tidak hanya mendatangkan keuntungan namun juga mendatangkan kerugian, sebab kemudahan yang ditawarkan globalisasi mempermudah masuknya budaya asing yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab.

Masyarakat kita terutama kaum milenial juga banyak yang terseret arus globalisasi, salah satunya banyak mengikuti gaya hidup kebarat-baratan yang bebas tanpa batas. Tidak hanya itu tetapi juga adanya kemerosotan moral yaitu pornografi dan pornoaksi.

Banyak dampak negatif dari globalisasi bagi bangsa Indonesia antara lain:

1. Globalisasi yang terjadi juga mampu menyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ideologi liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran yang pesat. Sehingga kemungkinan dapat terjadinya perubahan dari ideologi Pancasila menjadi ideologi liberalisme.
2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme.
3. Masyarakat khususnya kaum milenial banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya barat.

4. Adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena ada persaingan di masyarakat yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga, dengan adanya individualisme maka orang menjadi acuh tak acuh terhadap kepentingan negara.

Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap berpegang teguh terhadap Pancasila.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi ini adalah melalui efektivitas pembinaan kebangsaan melalui pembentukan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme sebagai sikap mental dan menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara, menjaga nilai-nilai luhur, dan memelihara unsur-unsur identitas nasional.

Dan juga menggunakan pancasila sebagai filter atau penyaring berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi. Tentunya, kita harus bersikap bijaksana dan mau membuka diri terhadap globalisasi dan kemajuan iptek. Namun, diperlukan juga sikap waspada terhadap pengaruh yang ditimbulkannya.

3. Disintegrasi bangsa

Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa yang menjadi bagian-bagian yang saling terpisah.

Indonesia adalah negara yang besar dan kaya yang memiliki banyak sekali suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang seharusnya hal ini dapat membuat kita semua bersatu seperti yang sudah dituangkan dalam Pancasila yang ke-3 persatuan Indonesia yaitu suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia dan juga dalam semboyan bangsa yaitu *Bhinneka tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Disintegrasi sudah banyak terjadi di Indonesia, dari Indonesia merdeka hingga saat ini. Diantaranya yang sudah pernah terjadi adalah

organisasi papua merdeka, republik maluku selatan (RMS), angkatan perang ratu adil (APRA) dan masih banyak lagi. Disintegrasi dapat terjadi di Indonesia diakibatkan oleh banyak faktor pendorong diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya ideologi lain yang berkembang di Indonesia selain Pancasila
2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi
4. Adanya kegiatan politik yang kurang sehat
5. Lambannya kemajuan ekonomi di berbagai daerah
6. Menurunnya tingkat toleransi
7. Perlakuan tidak adil dari pemerintahan

Mencegah terjadinya disintegrasi yang kemungkinan terus menerus terjadi yang perlu kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak agar tumbuh rasa nasionalisme dalam dirinya. Serta kita harus kembali berpegang teguh kepada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mampu menyatukan kemajemukan atau perbedaan yang terjadi. Untuk itu dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh dari masyarakat mengatasinya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruptio* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, menyalahgunakan, dan menyogok. Dalam artian sempit korupsi berarti tindakan pejabat publik yang terlibat dalam tindakan tidak wajar dan ilegal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam artian sempit korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit

yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Korupsi bukan lagi hal yang asing terjadi di indonesia, korupsi bahkan sudah sangat menjamur baik dipemerintahan nasional maupun pemerintahan daerah. Perilaku korupsi mencakup unsur-unsur melanggar aturan hukum yang berlaku karena melakukan penyalahgunaan wewenang, merugikan negara dan memperkaya diri sendiri.

Adapun penyebab terjadinya korupsi di Indonesia antara lain:

1. Pengambilan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat.
2. Kurangnya transparansi di pemerintahan.
3. Kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran yang besar.
4. Banyak proyek dengan melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang besar.
5. Lemahnya ketertiban hukum .
6. Kurangnya kebebasan berpendapat baik dari masyarakat maupun media massa
7. Gaji pegawai yang kecil.

Kegiatan korupsi di Indonesia menjadi sangat buruk dimata dunia, karena jika satu orang saja yang melakukan korupsi, akan berdampak pada semua warga Indonesia bahkan semua warga Indonesia pun ikut tercemar buruk di mata dunia.

Korupsi sangat menghambat negara ini dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga dan keadaan korupsi di negeri ini.

Korupsi Indonesia bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar hukum yang tertinggi terutama mengacu pada sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut sila ke-5 setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan, tidak ada yang dibedakan. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan rakyat Indonesia selaku warga negara menjadi aman, tenteram, dan sejahtera.

Untuk mencapai hal tersebut tentu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adanya tindak korupsi di Indonesia belum menunjukkan pengamalan Pancasila di kehidupan masyarakat. Selain itu penegakan hukum di Indonesia seharusnya lebih profesional, tanggap dan lebih mementingkan negara. Dalam pelaksanaannya hendaknya dibarengi dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi yang berkepanjangan di Indonesia adalah membenahi sistem penegakan hukum agar lebih baik. Selain itu terjaminnya keadilan bagi rakyat diwujudkan dengan adanya penegakan hukum yang tidak mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Namun tak hanya itu ada juga dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional, sementara para lembaga media juga asyik berfokus pada skandal-skandal korupsi .

5.Narkoba

Narkoba adalah golongan zat berbahaya yang mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut Undang-undang no.35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Banyak sekali penyebab narkoba dapat dengan mudah beredar di masyarakat Indonesia salah satunya adalah Keluarga yang kurang Harmonis atau Broken Home dapat menyebabkan seorang psikis seorang anak menjadi menurun sehingga anak tersebut lebih menyukai dunia pergaulan luar yang negatif.

Dan narkoba juga banyak beredar dikalangan anak muda karena dalam pergaulan bersama teman yang rawan pergaulan bebas,dapat menjadi faktor mudahnya perkembangan penyalahgunaan narkoba dan perilaku yang menyimpang. Pada akhirnya seseorang tidak dapat menolak dalam pemakain narkoba karena terpengaruh oleh dunia pergaulan yang bebas tersebut

Narkoba memiliki banyak dampak negatif yang dapat merugikan negara kita Indonesia ini,walaupun narkoba juga memiliki dampak yang positif misalnya dibidang kesehatan. Namun,sekarang banyak masyarakat yang menyalahgunakannya,narkoba digunakan untuk ajang gaya-gayaan bagi kaum pemuda-pemudi agar dapat dicap gaul dan mengikuti arus zaman. Berikut ini dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi kehidupan berbangsa dan bernegara:

1. Hilangnya rasa Patriotisme atau rasa cinta terhadap bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dikuasai oleh negara-negara asing.
2. Bangsa dan Negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan budaya
3. Rusaknya Pewaris bangsa yang siap untuk menggantikan kepemimpinan bangsa
4. Penyeludupan akan meningkat padahal penyeludupan dalam bentuk apapun akan Merugikan Negara.

Narkoba memiliki hubungan dan keterkaitan dengan nilai-nilai pancasila, karena penggunaan penyalahgunaan narkoba adalah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Narkoba jika dipakai dan disalahgunakan maka perbuatan si pemakai menyimpang dari nilai-nilai pancasila.

Masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja, karena narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat untuk memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Komunitas Lokal.

Bangsa dan Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang merupakan falsafah bangsa yang harus benar-benar dihayati oleh semua

rakyat Indonesia terutama para pemuda kader pemimpin bangsa. Jika seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh pada Pancasila maka kehidupan rakyat Indonesia akan damai dan tidak akan terpengaruh pada budaya lain yang berbeda ideologinya. Cara Pancasila dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Sila pertama(ketuhanan yang maha esa),Ketika setiap orang memeluk agama maka akan ada rasa takut terhadap Tuhan, rasa takut dalam diri untuk tidak menggunakan ataupun mengedarkan narkoba karena pada dasarnya setiap agama melarang dan mengharamkan sesuatu yang memabukkan dan membahayakan seperti narkoba.
2. Sila kedua(kemanusiaan yang adil dan beradab),Manusia akan lebih sadar tentang bahaya-bahaya narkoba dan akan tidak menggunakan serta mengedarkan narkoba karena menerapkan nilai budaya luhur Indonesia sesuai nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila.
3. Sila ketiga(persatuan indonesia),dengan bersatunya rakyat Indonesia dalam memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi masalah narkoba di Indonesia.
4. Sila keempat(kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pernyataan perwakilan),adanya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan, saling menjaga untuk tidak terjerumus menggunakan dan mengedarkan narkoba demi kebaikan dan keselamatan bersama.
5. Sila kelima(keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) ,menghukum pengedar dan pengguna narkoba dengan seadil-adilnya tanpa memandang bulu baik itu pejabat ataupun public figure, menghakimi pengedar dan pengguna narkoba sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Geopolitik Indonesia

Geopolitik didirikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik negara itu secara langsung akan berdampak kepada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu kepada geografi sosial (hukum geografi), mengenai situasi, kondisi atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara.

Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu negara dalam hubungan dengan lingkarannya alam, kehidupan manusia didunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (khalifatullah) dibumi yang menerima amanatNya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan mempunyai kewajiban untuk beribadah dan menyembah Tuhan Sang pencipta dengan penuh ketulusan. Adapun sebagai wakil tuhan dibumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Kedudukan manusia mencankut tiga segi, yaitu:

1. Hubungan antarmanusia dengan Tuhan
2. Hubungan antara manusia
3. Hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya

Bangsa Indonesia sebagai umat manusia religius dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai kedudukan tersebut. Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang:

- a. Bidang universal folioris bersifat transeden dan idealistik, misalnya dalam bentuk aspirasi negara, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa.
- b. Bidang sosial politis bersifat imaden dan realistis yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan, misalnya aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik. Di Indonesia yang termasuk dalam bidang sosial politik adalah produk politik yang berupa UUD 1945 dan aturan perundangan lainnya yang mengatur proses pembangunan nasional.

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air sebagai mana yang telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada Momentum Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi UUD 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interalasi dalam lingkungan sekitarnya, baik lingkungan, regional maupun internasional. Dalam hal ini Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam

memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut Wawasan Nusantara, kepentingan Nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upayah ini lah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

a. Wawasan Nasional

Wawasan berasal dari kata *wawas* yang berarti meninjau, memandang, atau mengamati. Dengan demikian, wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang (KBBI, 2002: 1271). Pada awal era reformasi, istilah ini menjadi kurang populer sehingga para politisi pun enggan menggunakannya (tidak lagi tersurat dalam GBHN 1999 sebagai wawasan bangsa).

Wawasan nasional suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa dibahas, akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya, falsafah hidup, serta tempat tinggal dan lingkungan bangsa tersebut. Dari ketiga aspek itu, terdapat aspirasi bangsa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis-konstitusi-ataupun tidak tertulis. Perjanjian ini tetap menjadi catatan hidup-motivasi -yang semuanya dituangkan menjadi ajaran -doktrin - dasar untuk membangun negara yang berupa wawasan nasional.

Wawasan nasional bangsa Indonesia dinamakan wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan se-bagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan *contour* yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh, yaitu :

- ke dalam: berlaku asas kepulauan yang menuntut terpenuhnya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air;serta

- ke luar: berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

b. Wawasan Nusantara

Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (national outlook) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju kemasa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan satu konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksud disini adalah bangsa yang menegara (nation state). Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia yang dikenal dengan Wawasan Nusantara.

Istilah wawasan berasal dari kata "wawas" yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata "mawas" yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan "wawasan" berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata "nusa" yang berarti pulau-pulau, dan "antara" yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantar samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dengan demikian Wawasan Nusantara berperan unyuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara :

1. Wilayah (Geografi)

a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata "archipelago" dan "archipelagic" berasal dari kata Italia "archipelagos". Akar katanya adalah "archi" berarti terpenting, terutama, dan "pelagos" berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oost Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia.

c. Konsepsi tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum laut Internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilik dan penggunaan wilayah laut sbb:

- Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada pemiliknya.
- Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak boleh dimiliki oleh masing-masing negara.
- Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
- Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia dan diantara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah.

D. Beberapa pandangan para pemikir geopolitik

a. Teori Geopolitik Kontinental

Friedrich Ratzel (1844-1904).

Teori yang dikemukakannya adalah teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi **Charles Darwin**. Ia

menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya, bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat ini dipertegas **Rudolf Kjellen** (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat swasembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai *Darwinisme social*.

Karl Haushofer (1869-1946).

Haushofer yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya di dunia. Untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya dunia dapat dibagi atas empat kawasan benua (*Pan Region*) dan dipimpin oleh negara unggul. Teori Ruang dan Kekuatan merupakan hasil penelitiannya serta dikenal pula sebagai *teori Pan Regional*, yaitu:

Lebensraum (ruang hidup) yang cukup”;

Autarki (swasembada); serta

Dunia dibagi empat *Pan Region*, tiap region dipimpin satu bangsa (*nation*) yang unggul, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, serta Pan Eropa Afrika. Dari pembagian daerah inilah, dapat diketahui percaturan politik masalah lalu dan masa depan.

Pengaruh **Haushofer** menjelang Perang Dunia II sangat besar di Jerman ataupun di Jepang. Semboyan *Macht und Erde* di Jerman serta doktrin *Fukoku Kyohei* di Jepang melandasi pembangunan kekuatan angkatan perang kedua negara tersebut menjelang Perang Dunia II.

b. Wawasan Geopolitik

Selanjutnya masih ada beberapa pandangan geopolitik lain, akan tetapi lebih cenderung menunjukkan kepada suatu wawasan yaitu:

1. Wawasan Benua

Sir Halford Mackinder (1861-1947)

Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Dalam teori ahli geografi ini, mungkin terkandung maksud agar negara lain selalu berpaling pada pembentukan kekuatan darat. Dengan demikian, tidak mengganggu pengembangan armada laut Inggris. Teorinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), serta sisanya 1/12 pulau lainnya.
- b. Daerah terdiri atas Daerah Jantung (*Heartland*), terletak di pulau dunia, yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (*inner crescent*) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, serta Bulan Sabit Luar (*outer crescent*) meliputi Afrika, Australia, Amerika / Benua Baru.
- c. Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung, untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai.

Teori geopolitik **Mackinder** dapat disimpulkan sebagai berikut (Sunardi, 2004 : 166) : *Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the world; Island, Who rules the world Island commands the World.*

2. Wawasan Bahari

a. Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914)

Teori Kekuatan Maritim yang direncanakan oleh **Raleigh**, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di Timur (Simbolon, 1995 : 425). Pada masa ini pula, lahir pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB).

- a. **Sir W. Raleigh:** Siapa yang kuasai laut akan menguasai perdagangan dunia/kekayaan dan akhirnya menguasai dunia, karena itu ia harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut, maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya.

b. **Alfred T.Mahan**: Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, maka harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut **Mahan**, di samping hal tersebut, juga perlu diperhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.

3. Wawasan Dirgantara

Giulio Douhet (1869-1930) **William Mitcel** (1879-1936).

Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan. Kedua orang ini mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, disebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

4. Wawasan Kombinasi

Nicholas J. Spijkman (1893-1943).

Teori Daerah Batas (*Rimland theory*). Teorinya dipengaruhi oleh **Mackinder** dan **Haushover**, terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya bangsa mari_tim, maka menurutnya penguasa daerah jantung harus ada akses ke laut hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam teorinya tersirat: Dunia menurutnya terbagi empat daerah, yaitu daerah jantung (*Hearland*), Bulan Babilon. Dalam (*Rimland*), Bulan Sabit Luar, dan Dunia Baru (Benua Amerika), Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, udara untuk kuasai dunia. Daerah Bulan Sabit Dalam (*Rimland*) akan lebih besar panga_ruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung; serta Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

5. Wawasan Bangsa Indonesia

Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain:

a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional;

- b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia; serta
- c. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya Negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu diperhatikan, yaitu : Konsepsi Ruang, yang merupakan aktualisasi dari pemikiran Negara sebagai organisasi hidup. Ruang yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Hal ini juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur ketika kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga (Negara Sedang Berkembang).Konsepsi Frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner di antara dua Negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi (boundary) dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah social, budaya, ataupun ekonomi. Pengaruh negara asing/tetangga yang lebih maju apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan gejala politik yang melibatkan pemerintah.

Konsepsi Politik Kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehi_dupan bernegara. Politik kekuatan yang merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Dunia yang menyempit dan percepatan jalannya sejarah sebagai akibat revolusi teknik. Dengan demikian dunia semakin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas merupakan ciri globalisasi. Fenomena ini harus dapat ditangkal oleh setiap Negara, lebih-lebih bagi negara sedang berkembang. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Geopolitik akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara, baik secara fisik maupun social (ekonomi, budaya, dan kehidupan social lainnya). Untuk itu, perlu dipersiapkan daerah penyangga yang dikenal sebagai daerah frontier yang berbatasan dengan Negara jira dan dipersiapkan secara sistematis pembangunannya.

Daftar Pustaka

1. Kaelani, 2002. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.
2. Ubaedillah dan Rozak, Abdul. 2008. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana.
3. Budimansyah, D dan Suryadi. K. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural.
4. Hadi, Hardono. 1994. Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisus
5. Hardiman, BF. 2011. Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Jakarta: Kanisius
6. Hatta, M. 1992. Demokrasi Kita. Jakarta: Idayu Press.
7. Kaelan. 2002. Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma
8. Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradigma
9. Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
10. Kurana, S. 2010. National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in India in

<http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.html>

11. Latif, Y. 2011. Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia.
12. Madjid, N. 1992. Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
13. Mahfud MD, M. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
14. Mahfud MD, M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
15. Notonagoro .1975. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pancuran Tujuh. Pabottingi, M. .2002. "Di Antara Dua Jalan Lurus" dalam St. Sularto (Ed). Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Jacob Utama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
16. Pasha, MK. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
17. Sanusi, A. 2006. Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Bandung: CICODE.
18. Sumiarno, S. 2005. Geopolitik Indonesia. Paparan disampaikan pada Penataran Dosen Dikwar. Tidak dipublikasikan.
19. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional